

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor:  
1690/Pdt.G/2019/PA. Smg)**

**SKRIPSI**

Disusun guna memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:  
**Al A`yun Syadatina**  
**(1802016070)**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Husein Karo, 02 Komplek III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,  
Faksimili (024) 7601291, Website : www.uin-walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Al A'yun Syudulna  
NIM : 1802016070  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama  
Semarang Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA. Smg)

Telah disetujui/dinyatakan oleh Dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude/baik/cukup, pada tanggal: 4 Maret 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2023/2024

Semarang, 4 Mei 2024

Ketua Sidang

H. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.  
NIP. 198009192015032001

Sekretaris Sidang

Najlichah, M.H.  
NIP. 199103172019032019

Penguji Utama I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003



Penguji Utama II

Ahmad Zubhori, M.H.  
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M. Ag.  
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

Najlichah, M.H.  
NIP. 199103172019032019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Harko Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691,  
Faksimili (024) 7601291, Website : www.uin.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 ( satu ) eksampiar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
An. Sdr. Al A'yan Syadatina

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara ini :

Nama : Al A'yan Syadatina

NIM : 1802016070

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di mungsosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 05 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.  
NIP.197307302003121003

  
Nuzichah, M.H.  
NIP. 199103172019032919

## MOTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمِيلِ فَيَتْرُوكَ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا  
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*  
(Qs. An-Nisa’ (4): ayat 129)

## SATU SAJA

*Tidak ada hati untuk dua cinta  
Keinginanmu membaginya untuk  
dua hati atau lebih secara sama  
tidaklah mungkin  
Jika karena hasrat yang tak tercukupi  
maka ia tak akan pernah terpuaskan  
dengan berapa pun  
Ia akan terus direproduksi oleh rasa kurang  
Maka, cintailah satu saja  
untuk selamanya  
Dunia yang mengelilingimu  
akan menyambutmu dengan  
riang dan hidupmu akan  
damai.*

(Kutipan Puisi dalam Buku K.H. Husein Muhammad)

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, dan tidak lupa sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada nabi junjungan alam yakni baginda Rasulullah Saw. dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, maka penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Tino Suratno dan Ibu Rusmilah yang sangat saya sayangi dan cintai sepanjang hidup saya. Rasa terima kasih yang tak terhingga telah menjadi support sistem dan memberikan do'a terbaik yang senantiasa dilantirkan untuk Penulis. Semoga selalu dalam kasih sayang dan penjagaan Allah SWT.
2. Terima kasih kepada adikku, Futrah Aidil yang turut membantu memberikan dukungan finansial dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ucapan terima kasih kepada diriku sendiri yang telah bertahan sampai detik ini, dari awal pengajuan judul sampai pada tahap akhir yang telah berusaha bekerja keras menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga yang turut mendukung dan mendo'akan penulis. Serta sahabat dan teman seperjuangan yang selalu bersama-sama, menjadi tempat berkeluh-kesah saat mengalami kebuntuan, menghibur Penulis ketika merasa down dalam mengerjakan skripsi ini, namun juga memberikan pencerahan dan kritik yang membangun.
5. Terima kasih juga kepada Blackpink dan Treasure yang telah menghibur kejenuhan Penulis selama mengerjakan skripsi.

## DEKLARASI

Dengan jujur dan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di teliti atau diterbitkan oleh peneliti sebelumnya. Skripsi ini juga bukan merupakan hasil dari pemikiran orang lain, kecuali informasi-informasi yang secara jelas penulis jadikan referensi sebagai sumber rujukan.

Semarang, 12 Desember 2023

Deklarator



Al A'yun Syarifina  
(1802016070)

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ *kataba*

فَعَلَ *fa'ala*

سَيْلَ *suila*

كَيْفَ *kaifa*

حَوْلَ *hauila*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al munawwarah/ almadīnatul munawwarah*

- طَلْحَةٌ *tolhah*

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *Nazzala*
- الْبِرُّ *Al-birr*

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*

- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- أَنْوَاءٌ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn*
- بِمِثْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan

kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- a. *الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*  
*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- b. *الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ* *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān arrahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

- *اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ* *Allāhu ghafūrun rahīm*
- *لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا* *Lillāhi al-amru jamī`an/ Lillāhilamru*  
*jamī`an*
- 

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Perkawinan ideal yang menjadi impian banyak orang adalah prinsip monogami. Namun, dalam kondisi tertentu diperbolehkan menikahi lebih dari seorang wanita dengan syarat yang ketat. Pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1690/Pdt.G/PA.Smg, majelis hakim menilai bahwa hasrat Pemohon untuk berpoligami adalah suatu kewajaran untuk menunjukkan tanggung jawabnya sebagai laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti Putusan Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg dengan menarik dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami pada putusan nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg? dan Bagaimana analisis putusan hakim dalam perkara nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg ditinjau berdasarkan konsep masalah?

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan *juridis normative* yaitu melalui pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penulis menggunakan metode deskriptif analitis sebagai teknik analisis data penelitian.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Hakim dalam putusan nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, hanya mempertimbangkan syarat kumulatif pasal 5 ayat (1) UUP, sedangkan Pengadilan dapat mengabulkan izin poligami jika telah terpenuhi unsur-unsur alternatif pada pasal 4 ayat (2) UUP. Maka, seharusnya hakim lebih mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2) sebagai sebagai untuk mengabulkan izin poligami, dan Pasal 5 ayat (1) hanya sebagai syarat untuk bisa mengajukan permohonan izin poligami.

*Kedua*, Putusan nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg ditinjau dari konsep *masalah mursalah*, pertimbangan Hakim “demi meraih kemaslahatan pihak-pihak yang berperkara” memang sudah tepat. Akan tetapi, putusan ini tidak memenuhi kriteria *masalah al`ammah* sebab tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan tidak bisa dijadikan patokan hukum (*yurisprudensi*) di masa depan. Dengan putusan ini, dikhawatirkan dapat mempengaruhi *interpretasi* dan *persedent* masyarakat secara umum terkait perizinan poligami.

**Kata kunci:** poligami, hukum keluarga, masalah

## ABSTRACT

The ideal marriage that many people dream of is the principle of monogamy. However, under certain conditions it is permissible to marry more than one woman under strict conditions. In the Semarang Religious Court Decision Number: 1690/Pdt.G/PA.Smg, the panel of judges considered that the Applicant's desire for polygamy was a natural thing to show his responsibility as a man. Based on this, the author is interested in examining Decision Number: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg by drawing two problem formulations, namely: How is the judge's legal consideration in granting a polygamy permit case in decision number: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg? and How is the analysis of the judge's decision in case number: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg reviewed based on the concept of *maslahat*?

This thesis uses a type of library research, with a normative juridical approach, namely through a statue approach and a case approach. The author uses descriptive analytical method as a research data analysis technique.

The research results show that: First, the judge in decision number 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, only considers the cumulative requirements of clause 5 paragraph (1) of the UUP, while the Court can grant a polygamy permit if the alternative elements in clause 4 paragraph (2) of the UUP have been fulfilled. So, the judge should have considered clause 4 paragraph (2) as a condition for granting a polygamy license, and clause 5 paragraph (1) only as a condition for being able to apply for a polygamy license.

Second, Decision number 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg is viewed from the concept of *maslahah mursalah*, the Judge's consideration "for the sake of achieving the benefit of the litigants" is indeed correct. However, this decision does not meet the criteria of *maslahah al 'ammah* because it does not provide benefits to the community and cannot be used as a legal standard (jurisprudence) in the future. With this decision, it is feared that it could affect the interpretation and perception of the public regarding the licensing of polygamy.

**Keywords:** polygamy, family law, *maslahat*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg)”

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallahu'alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Menyadari banyaknya kekurangan dan keterbatasan pengetahuan, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihakpihak yang telah berkontribusi dalam memberikan ide-ide, kritik dan saran yang membangun sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan sangat baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Najichah, M.H., selaku Pembimbing II skripsi ini, yang telah memberikan banyak perhatian, bersedia memberikan saran dan kritik-kritik yang membangun, memberikan semangat, serta dalam bimbingannya memberikan arahanterhadap penulisan skripsi sehingga terselesaikan dengan sangat baik.
2. Dr. Ali Imron, M.Ag., selaku wali dosen penulis dan Pembimbing I skripsi ini, yang mana telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa perkuliahan sekaligus turut berkontribusi dalam pengambilan tema penelitian dalam lingkup hukum keluarga sehingga penulis dapat mengangkat judul penelitian skripsi ini berdasarkan saran dari beliau.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu penulis mengenai pengajuan proposal skripsi, persetujuan judul skripsi dan pengurusan

dosen pembimbing, sehingga penulis bisa mengerjakan skripsi ini.

4. Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan saran, arahan dan bimbingan mengenai judul proposal skripsi ini sebelum diajukan ke Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, sehingga bisa menjadi proposal skripsi yang baik.
5. Seluruh staff dan Dosen khususnya Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah sangat berjasa dalam mengajarkan ilmunya sehingga penulis banyak memperoleh pengetahuan dan wawasan untuk mengerjakan skripsi ini. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Semoga semua amal baik pihak-pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi mendapatkan balasan pahala dan kebaikan dari Allah SWT. Penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat secara umum.

Semarang, 5 Desember 2023  
Penulis



**Al A'yun Syadatina**  
**NIM. 1802016070**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
<b>MOTO</b> .....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>DEKLARASI</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	11
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	11
<b>E. Kajian Pustaka</b> .....	12
<b>F. Metodologi Penelitian</b> .....	19
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM KELUARGA ISLAM</b>	28
<b>A. Sejarah Poligami</b> .....	28
<b>B. Poligami Menurut Hukum Positif di Indonesia</b>	36
<b>1. Pengertian Poligami Menurut UU Perkawinan</b> .....	36
<b>2. Syarat dan Alasan Poligami dalam UU Perkawinan</b>	37

<b>3. Prosedur dan Pencatatan Poligami Menurut UU Perkawinan .....</b>	<b>41</b>
<b>C. Prinsip Monogami Dalam Hukum Keluarga Islam .....</b>	<b>47</b>
<b>D. Asas Masalah Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>	
<b>BAB III DESKRIPSI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg TENTANG PERMOHONANAN IZIN POLIGAMI.....</b>	<b>86</b>
<b>A. Profil Pengadilan Agama Semarang.....</b>	<b>86</b>
<b>B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg Tentang Izin Poligami .....</b>	<b>93</b>
<b>C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Pengabulan Izin Poligami Perkara Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg.....</b>	<b>99</b>
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg TENTANG PENGABULAN IZIN POLIGAMI... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>	
<b>A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg Perspektif Hukum Perkawinan Islam di Indonesia .....</b>	<b>114</b>
<b>B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg Ditinjau Berdasarkan Konsep Masalah .....</b>	<b>126</b>

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>150</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>150</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>151</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>153</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>157</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>161</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan hal yang penting dan diinginkan banyak orang. Dalam syaria'at Islam, perkawinan merupakan *sunnatullah* yang harus ditaati oleh setiap manusia. Agama Islam melarang keras manusia untuk hidup membujang atau hidup seorang diri tanpa pasangan dan justru menganjurkan kepada setiap mukallaf untuk segera menikah bagi mereka yang telah memiliki kesiapan, dan puasa (menahan diri) bagi yang belum mampu.<sup>1</sup> Pernikahan yang didambakan oleh banyak orang-orang ialah rumah tangga yang terdiri dari seorang suami dan seorang isteri beserta anak-anak mereka.

Menikah bukan sekedar untuk pemenuhan nafsu biologis (seksual) semata melainkan juga memiliki beberapa hikmah dan tujuan sebagai berikut: 1) Menikah dapat menyempurnakan separuh agama seseorang, 2) Untuk memelihara keberlangsungan regenerasi dan reproduksi manusia dari masa ke masa, 3) Membentengi diri dari larangan-larangan agama terutama zina, 4) Pernikahan sebagai tiang keluarga yang kokoh dimana setiap pasangan harus saling memenuhi hak dan kewajiban yang sakral dan religius, serta 5) Menghilangkan rasa sedih dan memberikan ketenangan terhadap jiwa manusia karena

---

<sup>1</sup> Ali Imron, dkk, "Essence of Marriage in Indonesia Based on Family Law and Social Status: Multicultural Based Phenomenological Study", *Journal Multicultural Education*, Vol.8, No. 3, 2022.

dengan menikah setiap pasangan dapat saling mencurahkan kasih dan sayang secara halal kepada keluarganya terutama isteri dan anak-anaknya.<sup>2</sup>

Aturan Perkawinan di Indonesia saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan agama Islam juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), yaitu: Pasal 2: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pasal 3: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah”.

Pada hakikatnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1): “Pada azasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”.<sup>3</sup>

Pasal ini menurut penulis merupakan pasal yang seharusnya tidak boleh di nego, karena tampak keadilan

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), hlm. 36-41.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3

dalam pasal ini apabila seorang suami hanya memiliki seorang isteri dan begitu pula sebaliknya. Baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam menjadikan monogami sebagai prinsip dasar perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat memberikan izin poligami kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maksudnya selain atas kehendak suami juga diperlukan kehendak isteri dan anak-anaknya. Artinya poligami disini menjadi sebuah alternatif atas suatu kondisi, bukan *priority* apalagi menganggap sebagai tradisi ('urf).

Seorang suami yang akan poligami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anaknya. Sikap adil disini tidak hanya sebatas dalam hal kebutuhan ekonomi melainkan adil dalam berbagai aspek lainnya yang sangat sulit untuk dicapai oleh manusia biasa, sebagaimana firman Allah swt:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan

*memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*<sup>4</sup>

(Qs. An-Nisa' (4): 129)

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan. Poligami menjadi kontroversi sampai saat ini karena seringkali menimbulkan masalah, baik secara biologis maupun psikologis bagi pihak-pihak yang berkaitan terutama isteri dan anak-anak. Lebih tegasnya, poligami adalah isu problematika dalam kehidupan keluarga dengan banyak dampak negatif dilihat dari praktiknya poligami menimbulkan kecemburuan diantara isteri-isteri dan hubungan di antara mereka menjadi tidak harmonis. Pemahaman yang salah tentang poligami dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga pada akhirnya perkawinan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang digariskan dalam al-Qur'an yakni membina rumah tangga *sakinah mawadah warahmah*. Sistem perkawinan poligami tidak dapat dijadikan perlindungan (solusi) kecuali keperluan mendesak karena syariat Islam tidak mewajibkan bahkan tidak menganjurkan siapapun melakukan poligami. Poligami yang dilakukan oleh Nabi Saw. bukanlah poligami yang dilakukan karena alasan pemenuhan nafsu biologis seperti yang banyak terjadi saat ini, melainkan

---

<sup>4</sup> Yasmina: Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid, Qs. An-Nisa' (4) Ayat  
129

untuk menolong anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati suami mereka saat peperangan.<sup>5</sup>

Terdapat dua jenis pelaksanaan perkawinan poligami di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini, yaitu ada pernikahan poligami yang memang telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama resmi melalui prosedur Undang-Undang Perkawinan, namun tidak sedikit pula praktik perkawinan poligami dilakukan secara siri (pernikahan poligami bawah tangan atau tanpa izin dari Pengadilan Agama sehingga tidak dicatatkan).

Sebagai negara hukum, sudah seharusnya masyarakat Indonesia mentaati peraturan yang telah ditetapkan demi mewujudkan misi dan tujuan undang-undang itu sendiri. Penulis dalam penelitian ini menganalisis efektivitas bekerjanya hukum di masyarakat, yaitu perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Menurut Donal Black, ideal hukum adalah suatu kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau putusan hakim (*law in books*). Sedangkan menurut Hans Kelsen, realitas hukum artinya bagaimana orang seharusnya bertindak atau berperilaku sesuai dengan kaidah hukum (*law in action*).<sup>6</sup>

Terkait ketentuan tentang poligami, hakim tidak dapat memberikan izin poligami apabila Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat berpoligami. Ketentuan tersebut

---

<sup>5</sup> Husein Muhammad, "*Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai*", (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 23-24

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 137

diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Pasal 40, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada prinsipnya, aturan dalam UUP maupun KHI sama-sama menempatkan asas monogami dalam perkawinan. Oleh karena itu, kebolehan berpoligami sebagaimana aturan tersebut harus diikuti dengan alasan dan persyaratan yang ketat. Undang-undang perkawinan dalam hal kebolehan berpoligami telah menetapkan setidaknya dua syarat yang wajib dipenuhi oleh Pemohon poligami meliputi syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternative berkaitan dengan alasan-alasan untuk dapat berpoligami, sedangkan syarat kumulatif adalah syarat keharusan adanya izin dari pengadilan atas dasar persetujuan dari isteri-isteri. Adapun yang termasuk alasan-alasan dan syarat-syarat dalam mendapatkan izin poligami dari pengadilan adalah:<sup>7</sup>

1. Alasan-alasan yang memungkinkan untuk berpoligami yaitu ketika:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1)

- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Syarat-syarat untuk berpoligami, antara lain:
- a Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri
  - b Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
  - c Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Hakim di pengadilan memegang peranan kunci utama dalam menilai kelayakan antara dikabulkan atau ditolaknya perkara izin poligami. Selain itu, persyaratan lain yang mengikuti undang-undang tersebut adalah:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi; (lihat Pasal 5 UUP atau Pasal 57 KHI)
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik secara lisan maupun tertulis;
3. Adanya atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya;
4. Ada atau tidaknya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.<sup>8</sup>

Pasal 41 huruf (d) undang-undang tersebut dan Pasal 55 ayat (2) KHI menjadikan “suami mampu berlaku adil” sebagai syarat utama. Persyaratan keadilan dalam

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 41 huruf (a)

poligami, sangat sulit bahkan tidak akan bisa dicapai manusia karena hakikat dari keadilan adalah kemampuan manusia untuk mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kualitatif (cinta kasih dan sayang) dan kuantitatif (nafkah, tempat tinggal, dan yang sejenisnya) secara sama kepada isteri-isterinya dan keluarganya sebagai sebuah kesatuan organik yang kolektif.<sup>9</sup>

Ketatnya persyaratan untuk berpoligami bertujuan agar suami tidak semena-mena melakukan poligami hanya karena mengikuti hawa nafsu semata dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka sebagai bukti kesetiaan suami kepada isterinya. Muhammad Rasyid Ridho mengatakan hukum poligami itu mubah, sebab ajaran Islam sendiri tidak mengharamkan poligami secara mutlak dan tidak pula memberikan dispensasi (kelonggaran), dengan mempertimbangkan bahwa watak yang dimiliki laki-laki mampu dalam berbagai bidang, termasuk dalam perkawinan yang cenderung melakukan poligami. Sehingga dalam melakukannya harus terlebih dahulu mempertimbangkan mudharatnya.<sup>10</sup> Akan tetapi, Rasyid Ridho mengatakan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko (mudharat) daripada manfaat (maslahat), karena menurutnya manusia pada fitrahnya memiliki watak cemburu, iri hati dan suka

---

<sup>9</sup> Ali Imron, "Menelaah Ulang Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, *Jurnal SAWWA*, Volume 11 Nomor 11, Oktober 2015, hlm. 122

<sup>10</sup> Umar Syihab, "*Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*" (Semarang: Toha Putra Group, 1996), hlm 120.

mengeluh. Sehingga jalan terbaik sebagai dasar perkawinan Islam adalah monogami yang dapat menetralkan sifat cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam keluarga monogamis.

Di Pengadilan Agama Semarang, terdapat suatu perkara yang menarik dan perlu diteliti. Putusan Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, menarik untuk dikaji terkait dikabulkannya permohonan izin poligami dengan alasan Pemohon sudah terlanjur dekat dengan calon isteri kedua Pemohon dan oleh karenanya sangat khawatir akan melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh agama apabila tidak melakukan poligami. Serta Pemohon telah menikah siri dengan calon isteri kedua pada tahun 2017 dan ingin melindungi hak-hak calon isteri kedua pemohon sebagai isteri yang sah.

Pengadilan hanya memberikan izin poligami kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila telah memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu alasan-alasan berpoligami. Alasan Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi pasal 4 ayat (2) dikarenakan Termohon adalah seorang wanita yang sehat, normal dan telah melahirkan tiga orang anak dari pernikahannya dengan Pemohon, serta dalam posita permohonan pemohon tidak dinyatakan secara jelas tentang ketidakmampuan Termohon dalam memberikan layanan kepada Pemohon layaknya seorang isteri kepada suaminya. Selanjutnya, pemohon dalam posita menyatakan telah menikah siri dengan calon isteri kedua, sehingga syarat pada pasal 5 ayat

(1) yang mengharuskan adanya izin isteri/isteri-isteri menjadi tidak terpenuhi.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa izin poligami harus mengikuti serangkaian prosedur dan syarat yang ketat terutama adanya izin dari isteri atau isteri-isteri dan juga izin negara meskipun cakupannya diluar setelah isteri. Setelah isteri sepakat, baru kemudian meminta izin negara (pengadilan). Sebenarnya, poligami tidak cukup dengan mendapatkan izin dari pihak pasangan tetapi juga mencakup siapa saja yang ada dilingkaran mereka sehingga mempersempit terjadinya poligami. Akan tetapi, jika sudah menikah dahulu tanpa meminta izin kepada negara dan ketika telah menikah siri belum tentu isteri/isteri-isterinya mengetahui. Artinya pemohon telah melakukan pelanggaran berlapis, dimana justru telah menjadi indikator penyelewengan hukum. Pemohon baru minta izin kepada negara setelah dia menikah siri. Dalam hal ini, Pemohon telah mengingkari asas monogami karena pada hakikatnya, poligami yang dicatatkan ataupun tidak tetaplah poligami.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait pertimbangan hakim mengabulkan izin poligami yang tampaknya tidak memenuhi syarat-syarat berpoligami. Maka, penulis memberikan judul penelitian berbentuk skripsi ini: **“Analisis Putusan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami” (Studi**

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 5

**Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami pada putusan Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg?
2. Bagaimana analisis putusan hakim dalam perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg ditinjau berdasarkan konsep masalah?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg tentang izin poligami
2. Untuk mengetahui hasil analisis putusan hakim dalam memutus perkara izin poligami Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg berdasarkan konsep masalah

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis  
Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum yang berlaku khususnya dalam ruang lingkup hukum keluarga
2. Manfaat praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil sikap dan putusan dalam penyelesaian masalah rumah tangga

yang berujung pada keinginan untuk beristeri lebih dari satu (poligami)

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan hal dasar sebelum melakukan penelitian. Pentingnya kajian pustaka adalah agar dapat dijadikan sumber informasi dan referensi oleh penulis serta untuk menghindari kesamaan judul dalam penulisan skripsi.

*Pertama*, Skripsi dengan judul “Syarat Fakultatif dan Kumulatif dalam Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Btn)” karya Nadhia Rahma Al-Azkie, mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.<sup>12</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa poligami harus memenuhi syarat fakultatif maupun kumulatif yang termuat dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Pada Tingkat pertama, Hakim mengabulkan izin poligami dimana Pemohon dalam positanya telah mendapat izin dari isteri pertama secara tersirat. Putusan ini dibatalkan oleh hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh suami tidak memenuhi syarat, baik syarat fakultatif yang ada pada Pasal 4 maupun syarat kumulatif yang terdapat pada Pasal 5

---

<sup>12</sup> Nadhia Rahma Al-Azkie, *Syarat Fakultatif dan Kumulatif dalam Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Btn)*, skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena sekalipun persetujuan tersebut telah ada secara tertulis maka harus dipertegas kembali secara lisan pada persidangan.

*Kedua*, Lintang Kurnia Zelyn, mahasiswi dari jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018, dengan judul skripsi “Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb).<sup>13</sup> Hasil penelitian yang diperoleh Lintang Kurnia adalah dalam putusan perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb, majelis hakim mengabulkan izin poligami berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Penggunaan Pasal tersebut tidak sesuai tepat karena dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa Termohon tidak dapat melahirkan keturunan. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, sehingga jika pihak Termohon merasa kurang puas terhadap putusan hakim Tingkat Pertama, dapat mengajukan upaya hukum berupa peninjauan ulang perkara dengan alasan terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim. Akan tetapi jika Termohon tidak mempermasalahkan, maka

---

<sup>13</sup> Lintang Kurnia Zelyn, *Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua*, skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

izin poligami dianggap sah dan perkawinan Termohon dengan isteri kedua tetap dikatakan sah dimata hukum.

*Ketiga*, skripsi oleh Achmad Faisol, mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2020, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Isteri Tidak Mau Menambah Keturunan Sebagai Alasan Poligami”.<sup>14</sup> Hasil penelitian ini adalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memutus perkara nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal, tidak memenuhi salah satu syarat alternative yang diatur Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ijin poligami tidak sesuai dengan kriteria masalah. Hasil dari putusan ini lebih mengedepankan dan mengambil madharat lebih besar dan menolak madlarat yang lebih ringan. Sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan syariat Islam.

*Keempat*, skripsi oleh Ayu Candra Widyastuti M, mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2021, yang berjudul “Tinjauan Masalah Mursalah dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Tentang Izin Poligami”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Faisol, *Analisis Hukum Islam Tentang Isteri Tidak Mau Menambah Keturunan Sebagai Alasan Poligami*, skripsi skripsi Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

<sup>15</sup> Ayu Candra Widyastuti M, *Tinjauan Masalah Mursalah dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Tentang Izin Poligami*, skripsi skripsi Jurusan al-

Putusan ini dijelaskan bahwa seorang suami mengajukan izin poligami karena sudah menghamili calon isteri kedua. Izin poligami ditolak dikarenakan suami tidak bisa menyebutkan alasan untuk berpoligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pendapat penulis putusan Hakim sudah tepat karena untuk memberikan efek jera agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Akan tetapi jika dilihat dalam konteks masalah mursalah dengan tidak dikabulkannya izin poligami dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar seperti pernikahan bawah tangan.

*Kelima*, Jurnal SAWWA Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang karya Ali Imron, yang berjudul “Menelaah Ulang Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan”, membahas tentang prinsip regulasi perkawinan di Indonesia menganut asas bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri begitu juga sebaliknya. Artinya perkawinan di Indonesia menganut sistem monogami bukan poligami ataupun poliandri. Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang dengan persyaratan tertentu. Keadilan merupakan kemampuan suami untuk mendistribusikan kebutuhan kualitatif dan kuantitatif secara sama kepada isteri, anak, dan keluarga. Keadilan sebagai syarat poligami sulit bahkan mustahil bisa dicapai.

Poligami identik dengan eksploitasi terhadap perempuan demi kepentingan dan keserakahan nafsu seksual.<sup>16</sup>

*Keenam*, Jurnal AL-AHKAM berjudul “Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, UIN Walisongo Semarang, karya Nur Kholi, Jumaiyah, Wahidullah. Artikel ini memaparkan betapa poligami adalah bentuk ketidakadilan gender karena didasarkan pada sistem patriarki. Pertama, hadirnya peraturan tentang perkawinan seperti KHI dan UU Perkawinan dalam merumuskan peran, kedudukan, dan hak-hak perempuan sangat memperlihatkan konsep keluarga patriarki. UU No. 1 Tahun 1974 beserta perundang-undangan turunannya seperti KHI, masih jauh dari nilai-nilai Pancasila dan misi utama hukum; yaitu nilai keadilan dan kemanusiaan. Kedua, konfigurasi politik dalam produksi UU Perkawinan dan pemahaman teks agama yang “hitam-putih” adalah kontributor terciptanya ketidakadilan. Ketiga, salah satu tujuan hukum adalah keadilan, maka bentuk-bentuk diskriminasi harus dihapuskan. Itu sebabnya, pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 selayaknya dihapus atau tidak berlaku lagi, sehingga konsekuensinya adalah asas monogami bersifat mutlak.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ali Imron, “Menelaah Ulang Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, *Jurnal SAWWA*, Volume 11 Nomor 11, Oktober 2015.

<sup>17</sup> Nur Kholi, Jumaiyah, Wahidullah, “Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, *Jurnal AL-AHKAM*, Vol. 27 No. 2, Oktober 2017.

*Ketujuh*, Jurnal SAWWA berjudul “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan” oleh Siti Hikmah, S.Pd., M.Si., beliau merupakan seorang Pendiri Women Crisis Center (WCC) Jombang, yang melakukan penelitian dan memberikan fakta bahwa Poligami merupakan suatu jalan yang diambil perempuan karena keterpaksaan. Poligami menjadi suatu dilema, diterima ataupun tidak tetap memiliki konsekuensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Istri pertama maupun kedua, sama sama terjerat dan tertindas dalam sistem kemasyarakatan yang dikuasai oleh sistem masyarakat patriarki. Adanya fakta bahwa sejumlah perempuan menerima poligami tidak menghilangkan hakikat diskriminasi seksual dalam institusi poligami tersebut. Dan penerimaan mereka terhadap poligami adalah bentuk internalized oppression yang mana sepanjang hidupnya perempuan telah disosialisasikan pada sistem nilai yang diskriminasi seksual dalam institusi poligami tersebut.<sup>18</sup>

Dari beberapa hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan, skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif izin poligami. Perbedaannya, Penulis dalam skripsi ini lebih fokus pada

---

<sup>18</sup> Siti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan”, Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, *Jurnal SAWWA*, Vol. 7 No. 2, 2012

analisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami putusan Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, dan menganalisis putusan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg ditinjau berdasarkan konsep masalah al-'ammah.

Pada perkara nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan sudah terlanjur dekat dengan calon isteri Pemohon dan oleh karenanya sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Selain itu, dalam permohonan Pemohon dan calon isteri kedua telah menikah *sirri*. Pemohon dalam permohonannya menyebutkan Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, namun tidak dapat membuktikan kebenarannya. Alasan-alasan pemohon tidak memenuhi syarat dalam pasal 4 ayat (2) UUP<sup>19</sup>. Dalam pemeriksaan perkara, tidak terbukti dan tidak dinyatakan secara jelas tentang ketidakmampuan Termohon memberikan layanan kepada Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri kepada suaminya. Hakim mengabulkan poligami tersebut dengan menganggap suatu kewajaran bagi pemohon untuk menunjukkan tanggung jawabnya sebagai laki-laki.

Perkara tersebut tidak sesuai dengan prinsip poligami yaitu poligami dilakukan dalam kondisi

---

<sup>19</sup> Pasal 4 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mendesak dan harus memenuhi persyaratan yang ketat. Selain alasan pemohon tidak memenuhi Pasal 4 ayat (2), Pemohon juga telah melakukan poligami siri artinya pernikahan tanpa izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Sehingga syarat Pasal 5 ayat (1) menjadi tidak terpenuhi.<sup>20</sup>

Sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan, poligami hanya dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Berdasarkan hal itu, perlu diketahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami yang tidak sesuai dengan syarat alternative dan kumulatif. Maka, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg

#### **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu cara pendekatan penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif. Metode ini cenderung mengutamakan penjelasan secara mendalam dan menyeluruh terkait fenomena hukum yang diteliti. Penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan studi dokumen.

##### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

---

<sup>20</sup> Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu bentuk penelitian di mana sumber datanya diperoleh dari data-data sekunder yang berkaitan dengan pokok bahasan ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Pendekatan yuridis normative merupakan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, terutama peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Analisis dalam penelitian hukum yang digunakan yaitu metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan pendekatan kasus (*case approach*). *Statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang masih berkaitan dengan sengketa hukum yang sedang diteliti. Sedangkan *case approach* dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>22</sup>

Data-data yang telah diperoleh, baik peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus tentang izin poligami kemudian dihubungkan dengan kasus yang

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105 <sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 94-96

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta: kencana, 2011), hlm. 94

terdapat pada putusan Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg untuk dianalisis menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana seseorang melakukan penelitian. Tempat yang penulis pilih untuk menemukan dan mengumpulkan data-data penelitian adalah Pengadilan Agama Semarang. Di lokasi ini, penulis menggali lebih dalam perkara yang diteliti yaitu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami putusan nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg

## 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

### a. Sumber Data

Data merupakan kumpulan beberapa informasi atau fakta-fakta yang dibuat dengan katakata, simbol, angka, tabel dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan sebagai dasar acuan sebuah penelitian. Dengan adanya data dapat mempermudah sebuah perencanaan sehingga seseorang akan dengan lebih mudah menentukan keputusan terbaik berdasarkan data yang bisa dipertanggung jawabkan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Pada umumnya, data sekunder adalah data yang sudah dalam keadaan siap dan dapat dipergunakan dengan segera, dan salah satu ciri dari data

sekunder tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.<sup>23</sup> Sumber data sekunder penelitian ini ialah putusan hakim dan hasil wawancara. Sumber pendukung penelitian meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku tentang izin poligami, skripsi, jurnal, disertasi, peraturan perundang-undangan, maupun karya lain yang berhubungan permasalahan yang dikaji sehingga memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan.

b. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2019 Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Hukum Acara Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta, Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer sebagai pendukung yang dapat membantu memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku yang terkait dengan izin poligami, jurnal seperti jurnal AlAhkam, jurnal Sawwa, jurnal Al-Qadau, Journal For Islamic Studies, Jurnal Hukum Acara Perdata. Termasuk artikel dan literature-literatur lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup>

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data menjadi suatu poin penting dalam penelitian karena merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan melengkapi penelitiannya. Pengumpulan data yang dimaksud adalah mengumpulkan bahan-bahan, keterangan-keterangan, fakta dan informasi yang dapat dipercaya.<sup>25</sup>

a. Dokumentasi/ *Library reseach*

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari studi dokumen. Dokumentasi merupakan langkah awal dalam

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", hlm. 106

<sup>25</sup> Sudaryono, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 215

menggali sebuah data, karena semua permasalahan diawali dengan studi dokumentasi. Dokumen adalah catatan kejadian sudah lampau yang telah dikumpulkan oleh orang lain mengenai subjek dinyatakan dalam bentuk tulisan. Metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>26</sup>

Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen berupa salinan putusan pengadilan Agama Semarang Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg. Selain itu, penulis juga menggunakan undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, buku-buku, literasi, disertasi, maupun hasil penelitian yang memuat tentang izin poligami.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya kepada narasumber secara langsung (*face to face*) untuk memperoleh berbagai informasi dan keterangan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Menurut Gorden, wawancara ialah

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", hlm. 107

percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Berdasarkan definisi menurut Stewart & Cash, wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, dan informasi. Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara.<sup>27</sup>

Wawancara yang penulis gunakan termasuk jenis wawancara berencana (berpatokan). Wawancara dilakukan dengan telah mempersiapkan suatu daftar pertanyaan secara urut dan teratur. Dengan ini, Penulis melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Semarang Kelas 1A.

#### 5. Metode analisis data

Berdasarkan sifat penelitian, Penulis menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Metode deskriptif analitis menjadi salah satu Teknik penelitian dengan menggambarkan/memaparkan data yang telah

---

<sup>27</sup> Haris Herdiansyah, "*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*", (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 118

terkumpul secara keseluruhan untuk kemudian dianalisis.<sup>28</sup> Penulis menggunakan metode ini sebagai cara untuk mendeskripsikan isi dari peraturan perundang-undangan kemudian melakukan analisa secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam mengabulkan perkara izin poligami yang tidak memenuhi syarat dalam berpoligami.

#### **G. Sistematika Penulisan**

**Bab I** Berisi tentang pendahuluan, yakni menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ini dilakukan, kemudian kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

**Bab II** Berisi kajian teori yaitu penjelasan umum yang berkaitan dengan Poligami meliputi: Sejarah Poligami, Konsep Poligami dalam Hukum Positif, meliputi: Pengertian Poligami Menurut UU Perkawinan, Syarat-syarat dan Alasan Poligami dalam UU Perkawinan, Prosedur dan Pencatatan Poligami Menurut UU Perkawinan. Selanjutnya dijelaskan pula Prinsip Monogami dalam Hukum Keluarga Islam, Pengertian Monogami dan Dasar Hukum Monogami dalam Hukum Keluarga Islam, Persyaratan dan Alasan-alasan Poligami dalam Islam, serta tinjauan teori konsep masalah.

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", hlm. 107

**Bab III** Berisi pengenalan profil Pengadilan Agama Semarang. Selanjutnya pemaparan data berupa perkara permohonan izin poligami nomor 1960/Pdt.G/2019/PA.Smg dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami, serta hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Semarang kelas 1A.

**Bab IV** Berisi pokok penting dari penulisan skripsi ini yaitu analisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang perkara Nomor: 1960/Pdt.G/2019/PA.Smg, dan analisis putusan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg dari tinjauan berdasarkan konsep maslahat.

**Bab V** Penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran sebagai dari rangkaian penutup penulisan skripsi ini, daftar pustaka yang dijadikan sumber referensi penelitian, lampiran-lampiran bukti penelitian, dan data riwayat hidup penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM POLIGAMI**

#### **MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

##### **A. Sejarah Poligami**

Sejak ribuan tahun silam, poligami sudah dianggap menjadi tradisi yang wajar dan tidak diketahui kapan dan dimana munculnya praktik poligami secara pasti. Poligami merupakan istilah bagi suami yang memiliki isteri lebih dari seorang. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik patriarkis. Perempuan dalam budaya patriarkis dijadikan sebagai kesenangan (pemuas nafsu) dan layaknya sebuah benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh kaum lelaki.

Praktik ini telah menjadi tradisi di wilayah Jazirah Arabia, juga menyebar ke wilayah peradaban kuno, seperti Mesopotamia dan Mediterania. Itu berarti poligami bukan khas peradaban Arabia tetapi juga peradaban lain. Oleh karena itu, adanya tuduhan bahwa poligami hanya dipraktikkan oleh negara-negara Islam tidaklah benar. Justru Islam datang untuk mengangkat derajat kaum perempuan dengan memperbaiki aturan poligami.<sup>29</sup> Jadi para penulis barat yang mengklaim bahwa poligami berawal dari ajaran agama Islam tidaklah benar.

---

<sup>29</sup> Husein Muhammad, *"Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai"*, hlm.16-17

Banyak bukti yang menjadi dasar bahwa poligami bukanlah ajaran agama Islam. Negara-negara yang melakukan praktik poligami seperti Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris. Dari kesemuanya itu menurut catatan sejarah telah melakukan praktik poligami. Negara-negara yang disebutkan di atas melakukan poligami jauh sebelum Islam datang di muka bumi ini dan bahkan berkembang pesat di negeri Afrika, India, Cina dan Jepang yang pada dasarnya tidak menganut agama Islam.<sup>30</sup>

Bangsa-bangsa Eropa dan Amerika, pada umumnya tidak menerima dan menolak praktek pernikahan poligami. Mayoritas bangsa-bangsa tersebut berpendapat bahwa praktik poligami merupakan akibat dari perbuatan asusila dan oleh karena itu dinilai sebagai perbuatan yang menyimpang dan amoral. Meskipun demikian, fakta bahwa orang-orang besar dan berpengaruh di Eropa telah mempraktikkan perkawinan poligami ini. Sederetan tokoh berpengaruh di Eropa telah melakukan praktik pernikahan poligami secara legal.

Pada masa Islam, poligami pernah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Salah satu alasan kelompok pro-poligami ialah poligami pernah dilakukan Nabi Muhammad Saw sehingga dianggap sebagai keteladanan yang harus diikuti. Selain itu, kurangnya pengetahuan dalam menafsirkan Qs. an-Nisa' ayat 3 sehingga redaksi

---

<sup>30</sup> Alhamdani, "*Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*", (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1972), hlm. 79-80.

*“maka kawinilah wanita-wanita yang engkau senangi, dua, tiga, atau empat”* hanya dimaknai secara tekstual tanpa menelisik lebih dalam makna tersirat dari ayat tersebut.

Menurut asbab nuzulnya, ayat ini diturunkan di Madinah setelah Perang Uhud. Akibat sikap ceroboh dan ketidakdisiplinan kaum Muslim dalam perang tersebut menyebabkan mereka mengalami kekalahan. Banyaknya prajurit Muslim gugur di medan perang, sehingga dampaknya banyak janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab anak-anak yatim tentu saja dilimpahkan kepada walinya. Namun, tidak semua anak yatim berada dalam kondisi miskin, di antara mereka mewarisi banyak harta peninggalan orang tuanya. Dari kondisi itulah muncul niat jahat para wali yang berusaha berbuat kecurangan terhadap anak-anak yatim tersebut. Mereka juga memperlakukan anak yatim dengan tidak adil, terhadap anak yatim perempuan yang cantik dinikahi oleh mereka tanpa membayar mahar yang pantas bahkan tidak sama sekali.<sup>31</sup>

Jika ditelusuri sejarahnya, Nabi Muhammad Saw. mengamalkan asas monogami selama kurang lebih 25 tahun hidup bersama isterinya Siti Khadijah, sedangkan berpoligami hanya sekitar 7 tahun. Masa singkat yang tidak lebih dari 10 tahun masa beliau berpoligami adalah masa pergolakan, perjuangan, dan peperangan. Hal ini membuktikan beliau berpoligami bukan karena dorongan

---

<sup>31</sup> Siti Musdah Mulia, *“Islam Menggugat Poligami”*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 95

syahwat, tetapi untuk kepentingan pelaksanaan syariat dan urusan politik serta kemanusiaan.<sup>32</sup> Nabi Saw mempertahankan monogami ditengah-tengah masyarakat yang memandang poligami sebagai hal yang lumrah yaitu bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual biologis semata. Sebaliknya, sebagian kecil umat Islam mempraktikkan poligami ditengah-tengah masyarakat mayoritas yang mempraktikkan monogami. Oleh karena itu, anggapan yang demikian harus diluruskan agar tidak merusak citra Islam yang sesungguhnya melindungi derajat dan marwah perempuan.

Seorang intelektual Islam dari Pakistan yaitu Maulana Umar Ahmad Ustmani berpendapat bahwa Allah SWT hanya menciptakan seorang perempuan untuk seorang lelaki, dan juga sebaliknya. Akan tetapi, kelompok pro-poligami menjadikan surat an-Nisa' ayat 3 sebagai dalil utama kebolehan berpoligami. Maka perlunya memahami makna suatu ayat tidak cukup secara tekstual tetapi juga secara kontekstual dan melihat asbab nuzul turunnya ayat tersebut.

Surat an-Nisa' ayat 3 sebenarnya masih berhubungan dengan surat an-Nisa' ayat 2. Seorang ahli tafsir paling terkemuka, Ibnu Jarir ath-Thabari, mengutip dari isteri Nabi Muhammad Saw., Aisyah Ra., mengemukakan bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan kasus seorang laki-laki menjadi wali anak yatim

---

<sup>32</sup> Husein Muhammad, "Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai", hlm. 115

yang kaya. Para wali ini tidak mengelola hak-hak sosial dan harta anak yatim dengan proporsional. Tidak jarang juga mereka ingin mengawini anak-anak yatim perempuan di bawah asuhannya tanpa membayar mas kawin sama sekali, atau membayar namun tidak wajar. Karena hal inilah kemudian al-Qur'an memperbolehkan pria memiliki isteri lebih dari satu, dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi anak yatim dan janda serta harta benda yang mereka miliki.<sup>33</sup>

Melalui ayat tersebut, sebenarnya Tuhan menyerukan agar para pengasuh anak-anak yatim memberikan perhatian, pengasuhan dan perlindungan serta memperlakukan mereka dengan tidak sewenang-wenang dan adil. Dengan latar belakang itu, secara spesifik turunnya ayat ini adalah sebagai peringatan sekaligus menekankan kepada para pengasuh anak-anak yatim agar melindungi dan memberdayakan mereka dengan baik. Tegasnya ayat ini bukan dimaksudkan untuk menganjurkan poligami. Kalaupun ayat ini menyinggung tentang kebolehan poligami, maka sebenarnya bertujuan untuk mengkritik poligami yang tidak adil.<sup>34</sup>

Poligami lebih dikenal dengan istilah “poligini” perilaku ini telah ada selama berabad-abad. Islam memang membolehkan poligami, tetapi oleh kaum perempuan, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak dan martabat statusnya dipandang sebagai suatu upaya

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 27-28

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 30

eksploitasi kaum hawa demi kebutuhan biologis kaum Adam. Sedangkan bagi kaum Adam, poligami adalah yang legal dan Nabi Saw. sendiri telah mempraktikkan poligami.

Dunia Barat menganggap poligami menjadi salah satu penyebab kemunduran dan keterbelakangan dunia Islam. Sementara di dunia Islam, akibat pengaruh barat pasca kolonial, muncul diskursus apakah konsep poligami dalam al-Qur'an (surat an-Nisa' (4): 3) berlaku secara normatif atau kontekstual. Implikasinya, di dunia Islam terjadi polarisasi di dalam menentukan kebijakan tentang poligami.

Turki adalah negara muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak. Berdasarkan the Turkish Civil Code 1926 pasal 93 kemudian diamandemen Tahun 1951 Pasal 8 dan 19 (a) "Poligami dilarang tegas. Poligami sama sekali dilarang apabila terjadi perkawinan maka akad tersebut dianggap batal."<sup>35</sup>

Di Tunisia, poligami dapat dikenakan sanksi pidana karena termasuk perbuatan yang dikriminalisasikan. Tunisia menghapus hak poligami melalui Pasal 18 UU Status Personal Tunisia 1956, yang didasarkan pada penafsiran ulang Surat an-Nisa ayat 3. Bahkan dalam amandemen undang-undang tahun 1964 pasal 21 dinyatakan bahwa poligami masuk dalam kategori pernikahan yang tidak sah dan wajib dibatalkan tanpa

---

<sup>35</sup> Ismail marzuki, "Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Negara-Negara Muslim", UIN Walisongo Semarang, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XIII, No. 1, 2019, hlm. 147

adanya perceraian, dan secara otomatis ikatan pernikahan itu tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun.

Mesir, dengan UU (Amendment Law) No. 100 Tahun 1985 menetapkan aturan poligami sebagaimana tertuang dalam pasal 11A dan pasal 23 A, menjelaskan bahwa poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi istri dengan alasan poligami mengakibatkan kesusahan ekonomi, baik dicantumkan dalam taklik talak maupun tidak. Di samping itu, pengadilan harus memberitahukan isteri atau isteri-isterinya tentang rencana poligami tersebut. Bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara, atau denda, atau keduanya.

Undang-undang di negara Maroko turut mengatur beberapa hal tentang poligami, yaitu: Pertama, jika seseorang hendak berpoligami, maka ia harus memberitahukan kepada calon isterinya bahwa dia telah memiliki isteri. Kedua, seorang wanita diperbolehkan mencantumkan ta'liq talaq yang melarang calon suaminya berpoligami. Ketiga, Pengadilan bisa membubarkan perkawinan mereka jika perkawinan yang kedua menyebabkan luka apada isteri pertama.<sup>36</sup>

Sedangkan untuk sistem perkawinan di Indonesia, dalam hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Bab IV tentang Perkawinan Pasal 27, bahwa: Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

Pasal tersebut sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1). Akan tetapi, pada kondisi tertentu, pintu poligami juga diperbolehkan. Meskipun dengan persyaratan yang cukup ketat seperti harus dalam keadaan dharurat, tetapi tak jarang poligami dikabulkan cukup dengan alasan suami dapat berlaku adil dan adanya jaminan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi isteri-isteri dan anak-anaknya.<sup>37</sup>

Mengamati persoalan poligami dalam perundang-undangan, negara-negara Islam tersebut di atas, tampak jelas bahwa praktik poligami mengalami perubahan dan pembatasan yang ketat. Sejumlah negara Islam modern menolak tegas dan memberikan peluang yang sangat kecil bagi praktik poligami, bahkan cenderung pada penghapusan.<sup>38</sup> Idealnya perkawinan menurut al-Qur'an adalah monogami. Menurut Muhammad Abduh, Qs. an-Nisa' (4) ayat 3 memberi izin untuk beristri lebih dari satu secara serius telah dibatasi pula oleh Qs. an-Nisa' (4) ayat 129.

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Husein Muhammad, "Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai", hlm. 12

## **B. Poligami Menurut Hukum Positif di Indonesia**

### **1. Pengertian Poligami Menurut UU Perkawinan**

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti “banyak” dan *gamos/gamein* yang berarti “kawin”. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Kebijakan Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat karena mengundang pandangan yang kontroversial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami ialah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai isteri atau suami lebih dari satu orang.<sup>39</sup> Berdasarkan hal tersebut, poligami mempunyai dua kemungkinan makna, yaitu: Pertama, seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan. Kedua, seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki. Kemungkinan pertama disebut poligini dan kemungkinan kedua disebut poliandri.

---

<sup>39</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring

Dalam Islam, arti poligami adalah perkawinan yang dilakukan lebih dari satu dengan memiliki batasan yang telah ditentukan, pada umumnya terbatas sampai dengan empat wanita. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Nabi Saw melakukan perubahan yaitu membatasi jumlah isteri hanya sampai empat, kemudian menetapkan syarat yang ketat bagi poligami yaitu keharusan untuk berlaku adil.<sup>40</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, penulis mengartikan poligami merupakan suatu perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang wanita, akan tetapi terbatas sampai dengan empat orang wanita dengan syarat harus mampu berlaku adil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dasar diperbolehkannya poligami diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".<sup>41</sup>

## 2. Syarat dan Alasan Poligami dalam UU Perkawinan

---

<sup>40</sup> Siti Musdah Mulia, "*Islam Menggugat Poligami*", hlm. 129

Ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia tidak melarang praktik perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengaturnya secara tegas dan jelas. Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka artinya dalam hal yang sangat mendesak poligami diperbolehkan dengan celah yang sangat kecil, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3:

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat isteri.
  - a) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya

---

<sup>41</sup> Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- b) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.<sup>42</sup>

Secara tegas syarat poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dasar pemberian izin poligami dan alasan-alasan yang menjadi syarat dan dasar seseorang yang berhak melakukan poligami.<sup>43</sup> Seorang suami harus mengajukan alasan-alasan yang kuat untuk berpoligami sehingga terkait perizinan poligami tersebut patut dipertimbangkan.

Tata cara pengajuan poligami dan alasan-alasan mengajukan izin poligami diatur dalam Pasal 4:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- (2) Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

---

<sup>42</sup> Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam

<sup>43</sup> Ali Imron, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 68.

c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya, agar dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, Pemohon izin poligami harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 5 undang-undang ini, bahwa:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan isteri-isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 dan 5

### 3. Prosedur dan Pencatatan Poligami Menurut UU Perkawinan

Prosedur mengajukan permohonan izin poligami menurut Pasal 40 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.<sup>45</sup>

Pasal 56 KHI menyebutkan:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- (2) Pengajuan permohonan izin poligami dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 57: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

---

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 40

(3) Isteri tidak dapat memberikan keturunan.<sup>46</sup>

Pasal 41 dalam hal Pengadilan Agama telah menerima permohonan izin poligami, memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (dimaksud Pasal 57 KHI)
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan secara lisan maupun tertulis, apabila itu persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan
- c. Ada atau tidaknya kemampuan untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
  - (i) Surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - (ii) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - (iii) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan
- d. Ada tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan.

---

<sup>46</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 dan 57

Seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pengadilan kemudian melakukan teknis pemeriksaan sebagaimana bunyi Pasal 42:

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan;
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.<sup>47</sup>

Ketentuan hukum yang mengatur tentang poligami seperti yang telah diuraikan di atas mengikat semua pihak-pihak yang melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui Pengadilan Agama setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan adanya kemaslahatan, dapat mewujudkan cita-cita perkawinan serta membangun mahligai rumah tangga yang kekal dan

---

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41 sampai Pasal 43

abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.<sup>48</sup>

### **Poligami Tercatat:**

Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapnya keharusan pencatatan perkawinan di dalam al-Qur'an dan Sunnah karena pada masa awal Islam adanya larangan dari Rasulullah Saw. untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an, demi mencegah tercampurnya al-Qur'an dari yang lain. Atas dasar inilah para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan Perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgent, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia secara umum diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2)

---

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. 3, hlm. 142-144

undang-undang tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika dilangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon isteri.<sup>49</sup>

Mencatat artinya memasukan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Catatan Sipil.

Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang menyatakan:

- 1) Agar terjamin ketertiban Perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pada pasal 6 menegaskan:

---

<sup>49</sup> Muhammad Zein & Mukhtar Alshadiq, "*Membangun Keluarga Harmonis*", (Jakarta: Graha Cipta, 2005), Cet. ke-1, hlm. 36

- 1) Untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Setelah melakukan pemeriksaan, apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan.<sup>50</sup>

Berdasarkan ketentuan pencatatan perkawinan poligami di atas, seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang diharuskan mengikuti proses serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak, maka izin untuk beristeri lebih dari seorang dapat ditolak oleh Pengadilan Agama serta Pegawai Pencatat Nikah dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah tersebut.<sup>51</sup>

Meskipun demikian, menurut pemahaman sebagian masyarakat yang masih mempertahankan ajaran fiqh klasik, bahwa perkawinan tersebut sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 43

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 15

kitab fiqh sudah terpenuhi, tidak perlu adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu dianggap merepotkan saja. Sebagai akibat dari pemikiran itulah banyak timbul perkawinan secara sirri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas resmi mengenai urusan perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam hal ini semata hanya sebagai kepentingan administratif demi kemudahan negara dalam menjalankan pengawasan dan perlindungan bagi setiap warga negara.

### **C. Prinsip Monogami Dalam Hukum Keluarga Islam**

#### **1. Pengertian Monogami dalam Hukum Keluarga Islam**

Islam tidak memiliki suatu bentuk strata dalam keluarga. Pernikahan yang dilakukan bertujuan untuk saling memberikan kasih sayang juga ketentraman dalam ikatan yang sah baik dari hukum negara maupun dari hukum agama. Akan sangat sulit untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan jika adanya perbedaan hak antara satu dengan yang lain. Rasa nyaman dan kebahagiaan semakin sulit untuk didapatkan apabila salah satu pasangan merasakan adanya ketidaknyamanan secara batin maupun lahir, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak akan dapat dicapai.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hanif Al Fauzi Nur, Agus Hermanto, Abd. Qadir Jaelani, "Monogami dalam Tinjauan Mubadalah", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 97

Kenyataan yang terjadi di masyarakat, adakalanya hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat terpenuhi dengan baik, bisa disebabkan oleh terjadinya hal di luar kemampuan manusia seperti tidak dapat melayani suami karena terdapat suatu penyakit atau tidak dapat memberikan keturunan karena isteri ternyata mandul. Berdasarkan kondisi tersebut, maka terjadilah celah untuk poligami atau poligini. Dua istilah tersebut merupakan bentuk penyimpangan atau pengingkaran dari prinsip monogami.

Monogami sesungguhnya ialah komitmen hidup bersama untuk menghormati perkawinan dengan membatasi pengalaman paling intim dalam hubungan perkawinan. Mereka berdua hidup sebagai partner yang saling membutuhkan, saling melengkapi, saling berkasih sayang dan saling mempercayai. Kesatuan itu merupakan kesatuan yang eksklusif, karena kesatuan itu menunjuk pada kesatuan cinta suami dan istri yang tak terbagi kepada orang lain. Monogami merupakan lawan kata poligami, maka antara monogami dan poligami tentu tak dapat diselaraskan. Kesetiaan seumur hidup kiranya paling sesuai dengan martabat manusia sebab apa yang terkandung didalamnya mengungkapkan apresiasi terhadap martabat manusia itu sendiri. Perkawinan yang bersifat monogami tentunya yang dikehendaki Allah SWT. Allah ingin agar pilihan hidup manusia

untuk menikah dan membentuk keluarga membawa mereka kepada kebahagiaan yang utuh dan lengkap, oleh karena itu hendaknya pasangan benar-benar mengerti sifat monogami ini dan menghayatinya dengan sungguh-sungguh.<sup>53</sup>

Perkawinan monogami merupakan bentuk perkawinan ideal yang diidamkan oleh banyak orang. Monogami merupakan sebuah asas dalam perkawinan dari konsep mubadalah. Asas perkawinan monogami ini adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, dan sebagai cara untuk mencegah dampak buruk yang dapat merusak hubungan rumah tangga yang telah dibangun.<sup>54</sup>

Asas monogami yang dimaksud dalam hukum perkawinan memang bukanlah asas monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak isteri lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Poligami dibolehkan tentunya dengan pengecualian dan syarat-syarat yang ketat.

Sampai saat ini, poligami masih menjadi topik kontroversial. Kelompok pro-poligami menanggapi bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang

---

<sup>53</sup> Brendah Pua, dkk, "Kedudukan Asas Monogami dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia", Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 6, 2022, hlm. 2380-2381

<sup>54</sup> Hanif Al Fauzi Nur, dkk, "Monogami dalam Tinjauan Mubadalah", hlm. 93

sah dan telah dipraktekkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa di dunia. Dalam banyak hal, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan mengiring mereka menjadi budak pemuas nafsu lelaki.<sup>55</sup>

Sedangkan golongan anti-poligami melontarkan sejumlah tuduhan bahwa poligami ialah bentuk kekerasan dan pengkhianatan terhadap kaum perempuan. Poligami merupakan suatu jalan yang diambil perempuan karena keterpaksaan. Poligami menjadi suatu dilema, diterima ataupun tidak tetap memiliki konsekuensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Isteri pertama maupun kedua, sama-sama terjerat dan tertindas dalam sistem kemasyarakatan yang dikuasai oleh sistem masyarakat patriarki. Berangkat dari analisa tersebut, maka segala argumen yang menyatakan bahwa poligami telah menyelamatkan perempuan tidak benar sama sekali.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan, Jurnal *SAWWA*, Vol. 7, No. 2, April 2012, hlm. 21

<sup>56</sup> *Ibid*

Menurut Siti Musdah Mulia, poligami menjadi bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh.<sup>57</sup>

#### **Dasar Hukum Monogami:**

Untuk mencapai tujuan poligami yang sesuai dengan tuntunan persyaratan, pemerintah memberikan aturan bahwa setiap mereka yang berkeinginan untuk melakukan poligami harus mendapat izin Pengadilan Agama terlebih dahulu. Dengan demikian asas monogami yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dapat diterapkan sebagai prinsip utuh sebuah perkawinan. Meskipun maksud bahwa asas monogami bersifat terbuka atau tidak mutlak, lain halnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa asas monogami bersifat mutlak.

Agama Islam memang tidak melarang praktik poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan. Ayat al-Qur'an yang seringkali dikaitkan bahkan dijadikan landasan untuk berpoligami adalah surat an-Nisa' ayat 3. Sedangkan ayat 3 dari surat an-Nisa' sebenarnya masih berhubungan erat dengan ayat 2. Maka, dalam memaknai dan menafsirkan suatu ayat,

---

<sup>57</sup> Siti Musdah Mulia, "*Islam Menggugat Poligami*", hlm. 52

pentingnya melihat asbab nuzul turunnya ayat tersebut dan memperhatikan keterkaitan ayat sebelum dan sesudahnya agar dapat melihat makna tersirat yang terkandung didalamnya. Berikut ayat yang dianggap menjadi dasar legitimasi kebolehan poligami sampai empat orang secara lengkap:<sup>58</sup>

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersamamu. Sesungguhnya (menukar dan memakan) itu dosa yang besar”. (Qs. an-Nisa’ (4): 2)

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۚ فَإِنْ أَخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَمْلُوكَةٌ ۚ أَيَّمَا أَنْفُسِكُمْ أَنْتُمْ أَوْلَىٰ بِهَا ۚ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا آيَاتِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِيهَا سَاهِيْنَ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan

<sup>58</sup> Yasmina: Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid, Qs. An-Nisa' (4) Ayat 2 dan Ayat 3

*mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.*

(Qs. an-Nisa' (4): 3)

Asbabun nuzul ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Sikap ceroboh dan ketidaksiplinan dalam perang mengakibatkan kaum muslim kalah dalam perang. Banyak prajurit yang gugur, akibatnya jumlah janda dan anak yatim meningkat. Dampaknya bahwa tanggung jawab anak yatim dilimpahkan kepada para walinya. Diantara anak yatim ada yang mewarisi harta yang banyak peninggalan dari orang tuanya. Situasi dan kondisi inilah muncul niat dari sebagian wali untuk melakukan kecurangan.<sup>59</sup> Agar jiwa dan harta anak yatim serta janda-janda terpelihara, maka turunlah wahyu surat an-Nisa' ayat 3.

Secara tekstual, surat an-Nisa' ayat 3 menyatakan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan mempunyai isteri lebih dari seorang terbatas pada empat isteri. Pengungkapan yang diawali dengan kalimat *matsna* (dua), umumnya masyarakat menganggap bahwa poligami sesuatu yang perlu dilaksanakan karena meneladani Nabi Saw. sebab masa dahulu nabi telah mempraktikkan memiliki banyak isteri.

---

<sup>59</sup> Siti Musdah Mulia, “Islam Menggugat Poligami”, hlm. 95

Akan tetapi, mengenai latar belakang turunnya ayat 2 surat tersebut, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Urwah bin Zubair Ra., bertanya kepada Aisyah Ra. mengenai kutipan ayat “jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim”, kemudian Aisyah Ra. menjawab:

*“Hai anak saudara perempuanku, perempuan yatim ini diasuh seseorang (wali). Ia menggabungkan harta milik perempuan (yatim) kepada hartanya sendiri. Wali ini menginginkan kecantikannya dan hartanya, karena itu ia ingin mengawininya tanpa memberikan mas kawin yang layak. Maka, ia dilarang mengawininya kecuali bisa bertindak adil dan memberikan mas kawin yang pantas. (Ketika ini tidak dapat dilakukannya), ia dianjurkan menikahi perempuan-perempuan lain.”<sup>60</sup>*

Artinya secara spesifik diturunkannya ayat-ayat tersebut adalah sebagai peringatan dan menekankan kepada para pengasuh anak-anak yatim untuk melindungi dan memperlakukan mereka dengan baik. Jadi ayat tersebut bukanlah ayat yang menganjurkan poligami.<sup>61</sup>

Sejatinya persoalan poligami tidak hanya disebutkan dalam sebuah penggalan ayat dalam satu ayat, yang jika seluruh ayat dibaca utuh tidak

---

<sup>60</sup> Ibu Jarir At-Thabari, *Jami` al-Bayyan`an Ta`wil Ayi Al-Qur`an Juz VIII*, (Beirut: Tanpa Penerbit, 1988), hlm. 231-236

<sup>61</sup> Husein Muhammad, “*Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai*”, hlm. 29-30

mengisyaratkan pada masalah poligami secara khusus. Ayat tentang poligami semestinya dibaca secara lengkap dengan kalimat sebelum dan setelahnya. Dan juga dengan ayat lain yang terkait sekalipun pada surat yang berbeda. Lebih jelasnya ayat itu harus dibaca sesuai dengan alur bahasa penyusunan dan konteks sosial dimana dan kapan ayat tersebut turun.

Serta pada saat bersamaan prinsip-prinsip al-Qur'an dalam membicarakan relasi laki-laki dan perempuan juga harus disertakan sebagai dasar acuan pemaknaan. Apabila kaidah-kaidah tersebut digunakan, bisa dipastikan bahwa ayat 3 surat an-Nisa' tidak bisa dipahami sebagai acuan terkait poligami. Justru ayat ini berfokus pada tuntunan moralitas keadilan yang harus ada disetiap orang ketika menjalani kehidupan perkawinan, terutama pada perkawinan poligami.<sup>62</sup>

Berikut penafsiran beberapa ulama terkait ayat monogami dalam surat an-Nisa' ayat 2 sampai 3 dan ayat 129:

M. Quraish Shihab, berkat tafsirnya dikenal sebagai pakar tafsir paling terkemuka di Indonesia, bahkan untuk tingkat Asia Tenggara. Beliau termasuk seorang mufassir kontemporer yang sangat produktif dalam berkarya dan mempublikasikannya hingga kini.

---

<sup>62</sup> Gandhi Liyorba Indra dan Marisa Putri, "Poligami dalam Tafsir Mubadalah", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2022, hlm. 177

Al-Misbah menjadi sebuah tafsir populer dengan aksen ungkapan balaghah dan i'jaz al-Qur'an yang kental serta penjelasan kandungan al-Quran yang luas yaitu munasabah, makki madani, hukum alam, tatanan masyarakat, umat dsb.

Tanggapan Quraish Shihab terhadap surat An-Nisa' ayat 3, beliau menafsirkan ayat tersebut dengan melihat sisi tekstual dan kontekstual-historisnya. Dia menjelaskan bahwa melalui ayat tersebut, Allah melarang untuk berbuat aniaya terhadap anak yatim dan memakan harta anak yatim. Setelah itu, Allah melarang berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Hal itu dapat dilihat pada kutipan pernyataan M. Quraish Shihab sebagai berikut:

*“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (perempuan) yatim”, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yatim itu, maka “nikahilah apa yang kamu senangi” (sesuai selera kamu dan halal) dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama “dua, tiga atau empat” tetapi jangan lebih, “lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil”, dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang isteri, “maka nikahilah seorang saja”, atau nikahi “hamba sahaya wanita yang kamu miliki”. Yang demikian itu, yaitu menikahi selain anak yatim mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang isteri*

“adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”, yaitu lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka”.<sup>63</sup>

Kemudian, M. Quraish Shihab juga menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam Qs. an-Nisa' (4): 3 seperti, *tuqsitū* dan *ta'dilū*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “adil”. Meskipun demikian, ulama berbeda pandangan dalam memaknai istilah tersebut. Sebagian ulama menilai bahwa kedua kata itu memiliki arti yang sama, dan sebagian ulama yang lain membedakan keduanya. Perbedaan yang dimaksud ialah mereka menganggap bahwa term *tuqsitū* adalah bersikap adil terhadap dua orang atau lebih yang membuat mereka senang. Sedangkan *ta'dilū* adalah bersikap adil terhadap dua orang atau lebih namun tidak harus membuat mereka semua senang. Selain itu, ayat ini juga memuat pembicaraan tentang perbudakan pada redaksi “*mā malakat aimānukum*”. Penggalan ayat ini biasanya diterjemahkan sebagai “*hamba sahaya wanita yang kamu miliki*”. Meskipun demikian, pada dasarnya Islam tidak membenarkan praktik perbudakan walau ketika al-Qur'an diturunkan, penghapusan sistem perbudakan itu tidak dilakukan secara langsung dan

---

<sup>63</sup> Siti Aisyah, dkk, “Konsep poligami dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir AlMisbah Karya M. Quraish Shihab”, *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, hlm. 90-91

sekaligus. Al-Qur'an dan Sunnah meniadakan semua jalan yang berpotensi menyebabkan berkembangnya praktik perbudakan. Jalan yang tidak ditutup hanya tawanan yang terjadi akibat peperangan dalam rangka mempertahankan jiwa dan agama. Meskipun Islam memperkenankan menjadikan tawanan perang sebagai budak, akan tetapi perlakuannya sangat manusiawi bahkan penguasa muslim diberi wewenang untuk membebaskan tawanannya itu dengan tebusan maupun tanpa tebusan.<sup>64</sup>

Cara yang ditempuh oleh Islam dalam menghapus sistem perbudakan adalah bertahap dan berangsur-angsur. Quraish Shihab berpendapat bahwa penafsiran yang paling tepat terhadap ayat di atas adalah penafsiran yang didasarkan pada riwayat dari Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Tirmizi bahwa Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ayat ini berkenaan dengan anak yatim yang sedang berada dalam asuhan walinya, dimana hartanya menyatu dengan harta walinya dan walinya itu senang dengan kecantikan dan harta anak yatimnya. Maka walinya itu hendak menikahnya namun dengan memberi mahar yang tidak sesuai.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 91

<sup>65</sup> Nawir HK, dkk, "Keadilan Berpoligami: Tinjauan Kritis Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Surat an-Nisa' (4) ayat 3", *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, Vol 15, No. 2, November 2020, hlm. 100-102

Berkaitan dengan perbedaan kondisi pada praktik poligami tersebut, muncul pertanyaan, bukankah kemandulan atau penyakit parah merupakan satu kemungkinan yang tidak dapat dihindari dan dapat terjadi di mana-mana? Apakah solusi yang dapat ditempuh bagi suami saat menghadapi kasus demikian? Bagaimanakah seharusnya ia menyalurkan kebutuhan biologisnya? Poligami masa itu menjadi sebuah alternative yang paling tepat. Namun sekali lagi, perlu diingat bahwa ini bukan berarti anjuran apalagi berarti kewajiban. Jika memang ia merupakan anjuran, pastilah Allah menciptakan wanita lebih banyak empat kali lipat dari jumlah lelaki. Quraish Shihab, dalam tafsirannya mengatakan bahwa beliau tidak mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya, beliau hanya mengatakan tentang kebolehan berpoligami, itu pun hanya sebagai pintu darurat kecil, dengan syarat yang tidak ringan.<sup>66</sup>

Sama halnya dengan Quraish Shihab, Husein Muhammad mengatakan demikian. Namun, ia cenderung merujuk pada penolakan berdasar kepada kajian ushul fikih, interpretasi berbasis historisitas ayat dan semangat kesetaraan yang kental ditampilkan. Pandangan Husein Muhammad ini salah satunya dipengaruhi oleh Muhammad Syahrur dalam memandang poligami. Karenanya, Husein

---

<sup>66</sup> Siti Aisyah, dkk, "Konsep poligami dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir *Al-Misbah* Karya M. Quraish Shihab", hlm. 97

Muhammad memandang surat an-Nisa` ayat 3 sebagai teks kemanusiaan, bukan anjuran berpoligami sebagaimana kelompok pro meyakini. Ia menambahkan, bahwa poligami setelah Nabi Muhammad Saw wafat lebih banyak menimbulkan madharat atau kerugian daripada kebahagiaan.

Dari segi literatur, menurut Faqihuddin poligami memang disebutkan didalam Al-Qur'an namun tidak semua yang disebutkan dapat disimpulkan secara langsung sebagai suatu bentuk anjuran. Faqihuddin dalam karyanya yang berjudul "Sunnah Monogami Mengaji Al-Qur'an dan Hadits" menjelaskan tentang kebolehan berpoligami pada masa itu dikarenakan banyaknya para syuhada yang terbunuh dalam perang Uhud sehingga mengakibatkan banyaknya para lelaki yang meninggal. Hal tersebut berdampak pada banyaknya perempuan yang menjadi janda dan anak-anak yatim yang tidak terurus. Oleh sebab itu turunlah ayat ini berkenaan untuk merawat dan menjaga anak yatim dengan penuh keadilan. Beliau memfokuskan ayat ke 3 surat an-Nisa' pada dua hal, yaitu: *Pertama*, mengenai rasa adil terhadap anak-anak yatim dan juga terhadap wanita yang dinikahi. *Kedua*, ketika melakukan poligami maka harus didasari dengan rasa keadilan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Hanif Al Fauzi Nur, dkk, "Monogami dalam Tinjauan Mubadalah", hlm. 95

Berbicara tentang syarat adil, kebolehan berpoligami dalam surat an-Nisa' ayat 2 dan 3 ditutup dengan surat an-Nisa' ayat 129. Nabi Saw sekalipun tidak dapat berlaku adil, sebab Nabi Muhammad Saw sendiri pernah memohon kepada Allah untuk memaafkan diri beliau atas perkawinan poligami yang dilakukan:

*“Ya Allah, ini (berbuat adil) adalah suatu yang sudah aku usahakan semaksimal aku mampu. Maka janganlah Engkau siksa aku atas hal yang Engkau miliki, tetapi tidak aku miliki”.*<sup>68</sup>

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Qs. an-Nisa' (4): 129)

Sebagaimana diungkapkan oleh Aisyah bahwa Rasul mengadu kepada Allah perihal

<sup>68</sup> Husein Muhamad, “Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai”, hlm. 39

ketidakmampuannya dalam berlaku adil yang menyangkut keadilan cinta. Dengan dasar ayat inilah yang menjadi pembenaran dalam penolakan poligami, sebab kemungkinan seorang laki-laki untuk bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya sangatlah tidak mungkin.

Menurut perspektif Mubadalah poligami bukanlah solusi bagi problematika rumah tangga, justru seringkali mendatangkan keburukan yang lain. Sehingga al-Qur'an mewanti-wanti jika takut berbuat tidak adil, hendaknya mengawini satu isteri saja, dan bahkan menegaskan monogami sebagai jalan yang paling baik daripada kemungkinan berbuat zalim. Penempatan ayat "poligami yang sulit adil" dalam Qs. an-Nisa' ayat 129 diapit dengan ayat nusyuz dalam Qs. an-Nisa' ayat 128 dan perceraian Qs. an-Nisa' 129 menunjukkan bahwa poligami merupakan salah satu problem krusial antara hubungan suami-isteri. Oleh karena itu, kaitannya dengan relasi mubadalah maka terkait poligami dan monogami terdapat tiga poin dalam konsep mubadalah, antara lain:<sup>69</sup>

*Pertama*, kesabaran dan kesetiaan. Kesabaran dan kesetiaan ialah dua hal yang bersifat universal. Karena ia universal, maka dalam perspektif mubadalah, kesabaran dan kesetiaan bukan hanya

---

<sup>69</sup> Hanif Al Fauzi Nur, dkk, "Monogami dalam Tinjauan Mubadalah", hlm. 105

harus dilakukan oleh perempuan, tetapi juga seharusnya dilakukan oleh laki-laki. Maksudnya ialah jika perempuan dituntut untuk sabar dan menerima suami yang ingin atau sudah melakukan poligami, maka seharusnya suami juga harus bersabar untuk tidak berpoligami. Begitu juga dengan kesetiaan, jika perempuan selalu dituntut untuk setia dan melayani suami, maka laki-laki juga dituntut hal yang sama dan melayani isterinya.

*Kedua*, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Maksudnya perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menolak poligami. Hal ini dimaksudkan untuk menjauhkan diri dari kerusakan dan mudharat yang akan menimpa dirinya maupun keluarganya sesuai dengan anjuran al-Quran untuk tidak menjatuhkan diri pada kehancuran (QS. Al-Baqarah: 195). Sedangkan dalam kaidah fiqh dar'u al-mafasid harus didahulukan daripada jalbu al-mashalih artinya mengutamakan pencegahan terhadap suatu mafsadah lebih utama dibanding mengambil sebuah kemaslahatan dengan landasan bahwa mencegah semua kemafsadatan yang akan terjadi hukumnya wajib sedangkan menarik kemaslahatan hukumnya tidak wajib. Jadi dalam hal ini, penolakan poligami seharusnya didahulukan.<sup>70</sup>

*Ketiga*, Perempuan dan laki-laki memiliki hak cerai, perempuan memiliki hak cerai jika suaminya

---

<sup>70</sup> *Ibid*

memaksa poligami. Selama ini perempuan diharuskan bersabar serta menganggap meminta cerai dari suami yang ingin poligami sebagai suatu tindakan yang tidak baik dan tidak dianjurkan. Padahal narasi yang seperti ini tidak ditemukan didalam al-Qur'an. Justru al-Qur'an menganggap poligami sebagai suatu problem keluarga, dan termasuk sebagai bagian dari problem rumah tangga, sebagai bagian dari nusyuz suami kepada isteri, yang bisa disikapi dengan perceraian.<sup>71</sup>

Sebenarnya asas perkawinan yang didasarkan pada Qs. an-Nisa' ayat 3 ialah prinsip monogami. Perkawinan menurut Islam itu harus didasarkan kepada dan untuk menegakkan hukum Allah. Salah satu kewajiban yang harus ditegakkan adalah berlaku adil. Jika sebelum kawin dengan isteri kedua sudah khawatir atau takut tidak akan berbuat adil, maka hendaknya berketetapan hati untuk tetap menjaga ikatan perkawinan dengan seorang wanita saja, karena memang pada dasarnya suruhan untuk mengikat tali perkawinan itu hanya dengan seorang perempuan.

Hal ini dibuktikan dengan ayat yang diawali dengan kata *mastna* atau artinya dua, tetapi diakhiri dengan kalimat *fawahidah* yang artinya cukup satu dengan penghubung kata *fainlam ta'dilū* yang artinya jika takut tidak berlaku adil. Kalimat yang terdapat dalam ayat 3 surat an-Nisa' itu jelas menyatakan bahwan prinsip perkawinan dalam Islam adalah

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 106

monogami, sedangkan poligami merupakan kebolehan yang dibebani syarat yang sangat berat yaitu berlaku adil.

Dasar hukum poligami juga terdapat dalam hadits riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda:<sup>72</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ  
إِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى أَحَدَاهُمَا جَاءَ الْيَوْمَ الْقِيَمَةَ وَشَقَّهُ مِالٌ"

Artinya: "Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: "Barang siapa punya dua orang istri, lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan bahu miring". (HR. Tirmidzi)

Dalam penafsiran Asghar, sebenarnya dua ayat di atas menjelaskan betapa al-Qur'an begitu berat untuk menerima institusi poligami tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada, maka al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga 4 orang isteri. Dengan mengutip al-Thabari, menurut Asghar, inti ayat di atas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> HR. Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1982), Jilid 3, hlm. 249

<sup>73</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, "Hukum Perdata Islam di Indonesia: (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI), hlm. 157-161

Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia, berdasarkan Qs. an-Nisa' ayat 3 dan ayat Qs. an-Nisa': 129, poligami bukanlah konsep yang berdiri sendiri. Poligami hanya dapat dipahami dengan tuntas manakala dilihat dalam konteks perkawinan menurut Islam. Prinsip perkawinan dalam Islam yang terdahulu hanya dapat terealisasi melalui perkawinan monogami, bukan poligami. Oleh karena itu, hakikat tujuan sebuah perkawinan menurut Islam menurut pandangan Musdah Mulia tidak mungkin dapat terwujud dalam perkawinan poligami. Poligami hanyalah solusi sementara bagi umat Islam pada masa awal-awal, sehingga mereka terbebas dari perkawinan yang terbatas yang dikutuk karena sarat akan ketidakadilan.<sup>74</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمَسُورِ بْنِ  
مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ: أَنْ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ  
يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ،  
ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ  
ابْنَتَهُمْ، فَأَنَا هِيَ بَضْعَةٌ مَنِّي، يُرِيدُنِي مَا أَرَاهَا، وَيُؤْذِنُنِي مَا  
أَذَّبَهَا

<sup>74</sup> Yusefri, "Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia", *Jurnal MIZAN*, Volume 3 Nomor 2, 2015. hlm. 210

Artinya: “Qutaibah meriwayatkan hadis kepada kami, al-Laits meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abī Mulaikah, dari al-Miswar ibn Makhramah, ia berkata aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda di atas mimbar: “sesungguhnya beberapa keluarga Bani Hisyam ibn al-Mughirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan ‘Ali ibn Abi Thalib, maka aku tak akan mengizinkan, sekali lagi aku tak akan mengizinkan, sungguh aku tak akan mengizinkan, kecuali kalau ‘Ali mau menceraikan putriku, lalu menikahi putri mereka. Putriku itu adalah bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya berarti mengganggu perasaanku juga, apa yang menyakiti hatinya berarti menyakiti hatiku pula”. (HR. Bukhari).<sup>75</sup>

Dari perspektif ilmu hadits, menunjukkan bahwa hadits itu diriwayatkan secara lafdzi. Tampak pada hadits tersebut betapa Nabi Saw. mengulang sampai tiga kali pernyataan ketidaksetujuannya terhadap Ali Ra. untuk berpoligami. Kalau dipikirkan, sangat logis dan manusiawi mengetahui pernyataan Rasulullah yang tidak mengizinkan putrinya dimadu. Ayah siapa yang rela melihat anak

---

<sup>75</sup> Al-Bukhar, Abu ‘Abdullah Muhamma bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid VII, (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm. 37

perempuannya dimadu? Secara naluriah, semua orang tua selalu berharap agar putrinya menjadi isteri satu-satunya dari suaminya, dan tentu orang tua tidak ingin ada wanita lain dalam kehidupan suami dan anaknya. Itulah mengapa hanya perkawinan monogami yang menjanjikan tercapainya tujuan tersebut.

Lalu, mengapa Nabi Saw sendiri melakukan hal yang ia bahkan tidak rela jika terjadi pada putrinya? Kemungkinan besar karena Rasulullah yakin bahwa ia benar-benar mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Sedangkan jika dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Nabi tidak yakin ia akan mampu berlaku adil sebagaimana dirinya.<sup>76</sup>

Dari hadits tersebut di atas, persyaratan keadilan dalam poligami, menurut penulis sulit bahkan tidak akan bisa dicapai manusia karena hakikat dari keadilan adalah kemampuan manusia untuk mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kualitatif (cinta kasih dan sayang) dan kuantitatif (nafkah, tempat tinggal, dan yang sejenisnya) secara sama kepada isteri-isterinya dan keluarganya sebagai sebuah kesatuan organik yang kolektif.

Menurut Penulis berlandaskan teori mudalah tersebut, dapat dipahami bahwa sejatinya poligami lebih banyak membawa mudharat dan bukanlah suatu jalan yang dianjurkan. Dan syarat harus berlaku adil, diketahui tidak ada manusia yang

---

<sup>76</sup> Siti Musdah Mulia, "*Islam Menggugat Poligami*", hlm. 82-83

dapat berlaku adil selain Rasulullah, dan syarat tersebut benar-benar tidak akan mampu dicapai oleh manusia biasa.

## 2. Persyaratan dan Alasan-alasan Poligami dalam Hukum Islam

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan antara para isteri. Suamilah yang sepenuhnya menentukan siapa yang ia sukai dan siapa yang dipilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, tidak serta menghapus praktik ini. Namun Islam datang membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat pula.

Syarat mutlak poligami yang ditetapkan oleh ulama fiqih ialah adil. Seorang suami yang akan berpoligami haruslah mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri maupun anak-anaknya. Jika zaman Arab jahiliyah poligami tidak terbatas, setelah Islam datang, poligami ditetapkan terbatas hanya pada 4 orang saja. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah kepada sahabatnya yang memiliki 10 orang isteri kemudian memintanya untuk memilih 4 isteri dan menceraikan yang lainnya.

حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ،  
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ  
عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي  
الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ  
يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya: “Hannad telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: ‘Abdah telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Sa’id bin Abi ‘Arubah, dari Ma’mar, dari al-Zuhri, dari Salim ibn ‘Abdullah, dari Ibn ‘Umar, sesungguhnya Ghailan ibn Salamah al-Tsaqafi telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, mereka pun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi Saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang saja di antara mereka.”<sup>77</sup>

Berbeda dengan pandangan ulama fikih, poligami di dalam kitab-kitab fikih disebut dengan ta’addud al-zaujat, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. Sarakhsyi, al-Kasani, as-Syafi’i, mereka

<sup>77</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, hadits nomor 1047, Juz 4, (Ttp: Maktabah Syamilah, tt), hlm. 332

sama-sama menyatakan kebolehan poligami dengan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Alihalih memberikan syarat yang ketat, para ulama justru memberikan kadar keadilan yang paling rendah, karena dalam diskusi, wacana keadilan bukan hal yang sangat penting dan menjadi syarat yang kuat untuk poligami. Syarat tersebut sangat longgar dan memberikan keleluasaan yang cukup luas kepada suami untuk memutuskan apakah ia akan melakukan poligami atau tidak.

Poligami hanya dibolehkan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan dengan syarat meyakini kemampuan dirinya berlaku adil dan aman dari perbuatan dosa. Namun, jika diperhatikan bahaya yang timbul akibat poligami pada masa sekarang, berkembangnya praktik poligami justru cenderung tanpa rasa keadilan dan hanya untuk pemuasan nafsu, oleh karena itu atas dasar pertimbangan kemashlahatan bagi umat perlu penghapusan poligami dalam Islam dewasa ini.<sup>78</sup>

Berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman, setelah merangkum pendapat para fuqaha, setidaknya ada 8 keadaan, yaitu: 1) Isteri mengidap suatu penyakit berbahaya dan sulit disembuhkan; 2) Isteri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat

---

<sup>78</sup> Rijal Imanullah, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, 2016, hlm. 58

melahirkan; 3) Isteri sakit ingatan; 4) Isteri lanjut usia sehingga tidak dapat menjalan kewajiban sebagai isteri; 5) Isteri memiliki sifat buruk; 6.) Isteri minggaat dari rumah; 7) Ketika terjadi ledakan perempuan misalnya sebab perang; 8) Kebutuhan suami beristeri lebih dari satu dan jika tidak dipenuhi menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan dan pekerjaannya.

Al-Athar dalam bukunya ta'addud al-zaujât mencatat 4 dampak negative poligami, antara lain: 1) Poligami dapat menimbulkan kecemburuan diantara para isteri; 2) Menimbulkan rasa kekhawatiran isteri kalau-kalau suaminya tidak dapat belaku bijaksana dan adil; 3) Anakanak yang dilahirkn dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadi perkelahian, permusuhan, dan cemburu; 4) Kekacauan dalam bidang ekonomi. Bisa saja pada awalnya suami memiliki kemampuan untuk berpoligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang menjadi korban lebih banyak.<sup>79</sup>

Untuk selanjutnya, syarat dan alasan poligami dalam Islam sejalan Hukum perkawinan di Indonesia dan KHI yang merupakan undang-undang hasil adopsi dari hukum Islam itu sendiri.

---

<sup>79</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia: (studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 157-159

## D. Masalah

### 1. Definisi Masalah

Fairuz Abadi mengambil dari kata kerja *ṣalahā- yaṣluhū- ṣalāhan- waṣuluhan*, yang bermakna hilangnya kerusakan; bermanfaat atau cocok. Kemudian ditambah huruf hamzah di depan sehingga menjadi *aṣlahā-yuṣlihū-iṣlāhan*, bermakna berbuat sesuatu yang berfaedah (bermanfaat). Menurut Ibnu Mandzur kata masalahah berasal dari kata “*ṣalaha*” yang berarti baik, antonim dari kata “*fasada*” (rusak). Masalahah adalah bentuk tunggal dari kata *maṣalih*, yang bermakna ṣalah yaitu manfaat atau lawan dari kerusakan, dan istishlah antonim dari istifساد.

Pengertian maslahat (al-maslahah) secara etimologis berarti kebaikan, kebermanfaatn, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahah* merupakan lawan kata al-mafṣadah yang artinya kerusakan. Maslahat atau sering disebut *maslahat mursalah*, atau kerap juga disebut istiṣlah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.

Maslahah disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat semata-mata untuk

mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemaharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>80</sup>

Definis masalah secara termonologi, para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan teori masalah. Menurut Imam Malik, masalah mursalat adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nash akan tetapi masalah mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok.

Imam Malik dalam menggunakan masalah mursalah sebenarnya tidak memberikan peluang terhadap subjektivitas seseorang. Hal ini dibuktikan dengan adanya syarat-syarat ketat yang ia terapkan terhadap pengguna masalah mursalah, yaitu:

- a. Masalah mursalah harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syariat walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syarak, dalil-dalil hukum.
- b. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.
- c. Penggunaannya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama.

---

<sup>80</sup> Moh. Mukri, "*Paradigma Masalah dalam Pemikiran al-Ghazali*", (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), hlm. 68.

- d. Masalah mursalah yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar-benar masalah secara nyata bukan dugaan.
- e. Masalah yang dipakai adalah masalah umum, bukan masalah bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.

Konsep masalah mursalah Imam Malik dimaknai sebagai suatu kepentingan, kebaikan yang diperoleh secara bebas. Teori maslahat ini dipahami berdasarkan syariat Islam yang bertujuan membawa kemanfaatan, kesejahteraan dan kedamaian bagi kepentingan masyarakat dan mencegah kemadharatan. Menurut beliau, kepentingan bersama merupakan sasaran syariat Islam dan semua produk hukum itu memprioritaskan kepentingan bersama daripada kepentingan lain yang sifatnya individu ataupun kelompok.

Menurut pemikiran al-Ghazali, masalah merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan suatu keburukan (madharat). Hakikat dari maslahat adalah memelihara agama (*hifzh diin*), memelihara jiwa (*hifzh nafs*), memelihara akal (*hifzh aql*), melindungi keturunan (*hifzh al nasl*) dan menjaga harta (*hifzh al mal*).<sup>81</sup> Apa yang menjamin keberlangsungan lima prinsip ini adalah masalah dan kelalaian apapun dari

---

<sup>81</sup> Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam al-Ghazali (Studi Perbandingan)", hlm. 48

kelima prinsip tersebut merupakan kerusakan (*mafsadat*). Agar dapat diterima sebagai landasan dalam penetapan hukum Islam, al-Ghazali membuat batasan operasional yaitu harus sejalan dengan Al-Qur'an dan sunah, serta masalah tersebut harus menempati level *daruriyyāh* (primer) atau *hajjiyyāh* (sekunder) yang setingkat dengan dharuriyah; kemaslahatan harus bersifat *qat'i* atau *dzanny* yang mendekati *qat'i*; dalam kasus-kasus tertentu harus masalah harus menempati *daruriyyāt*, *tahsiniyyāt*, dan *hajjiyyāt*.<sup>82</sup>

Adapun *daruriyyāt* adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat rusaknya tatanan kehidupan manusia di mana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan yang terkenal dengan julukan *al-kulliyāt al-khamsah* merupakan contoh dari tingkatan ini. Sementara berbeda dengan *daruriyyāt*, *Hajjiyyāt* adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada seperti halnya ketika tidak terpenuhi *daruriyyāt*. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam mu'amalah termasuk dalam tingkatan

---

<sup>82</sup> *Ibid*

ini. Dan yang terakhir adalah *Tahsiniyyāt* yang mana merupakan maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan agar menjadi aman dan tentram.<sup>83</sup>

Oleh karena itu, salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dari teori maslahat Imam Malik dan al-Gazali adalah skala prioritas, yakni memprioritaskan menghilangkan mafsadat daripada mengambil maslahat, sebab mencegah mafsadat pada hakikatnya bermakna mendahulukan maslahat yang lebih besar dan paling urgen daripada maslahat yang lainnya. Hal ini sejalan dengan kaidah *دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ*

*الْمَصَالِحِ* (*dar'ul mafasid muqaddamun 'alā jalbil maṣalih*).<sup>84</sup>

Sebagaimana uraian pendapat para ulama terkait teori maslahat, Penulis mendefinisikan masalah mursalah itu sebagai kemaslahatan yang berarti mewujudkan kepentingan, ketenteraman, dan kebahagiaan bagi masyarakat secara umum dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh hukum syar'i bukan atas dasar keinginan hawa nafsu manusia semata.

## 2. Syarat-syarat masalah

---

<sup>83</sup> Lathifah Munawaroh, "Diskursus Surat Al-Fatihah (Telaah Dalam Perspektif Maqāsid), *Jurnal Islam Futura*, Vol.17 No.2, Februari 2018, hlm. 248

<sup>84</sup> Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam al-Ghazali (Studi Perbandingan)", hlm. 51

Maslahat secara etimologis bermakna untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik. Namun secara terminologis dalam usul fikih, baik dan buruk dalam pengertian maslahat ini menjadi terbatas.<sup>85</sup> Sebagaimana disebutkan di dalam buku Amir Syarifuddin dinyatakan:

- a) Sandaran maslahat adalah petunjuk syara' bukan semata-mata berdasarkan akal manusia yang sangat terbatas, mudah terprovokasi oleh pengaruh lingkungan dan hawa nafsu.
- b) Baik dan buruk dalam kajian maslahat tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan duniawi melainkan juga urusan ukhrawi.
- c) Maslahat dalam kacamata syara', tidak hanya dinilai dari kesenangan fisik semata-mata, namun juga dari sisi kesenangan ruhaniyah.<sup>86</sup>

Imam Malik dalam menggunakan masalahah mursalah sebenarnya tidak memberikan peluang terhadap subjektivitas seseorang. Hal ini terbukti dengan adanya syarat-syarat yang ia terapkan terhadap pengguna masalahah mursalah dengan ketat, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Masalahah mursalah harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan

---

<sup>85</sup> Kutbuddin Aibak, "*Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 187.

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin, "*Usul Fikih 2*" (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 91.

syari'at walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syarak, dalil-dalil hukum.

2. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.
3. Penggunaannya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama.
4. Masalah mursalah yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar-benar masalah secara nyata bukan dugaan.
5. Masalah yang dipakai adalah masalah umum, bukan masalah bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.<sup>87</sup>

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa para ulama telah menetapkan 3 syarat dalam menjadikan Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai hujjah: *Pertama*: berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. *Kedua*: berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka,

---

<sup>87</sup> Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam al-Ghazali (Studi Perbandingan)", hlm. 47

bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Kemaslahatan itu harus untuk mayoritas umat manusia. *Ketiga*: penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan *nash* atau *ijma'*. Dalam mengomentari perbedaan di antara ulama yang menjadikan hujjah masalah mursalah dan yang tidak mengambalnya, Abdul Wahaf Khallaf berkata, “saya mengunggulkan penetapan hukum syara’ berdasarkan masalah mursalah”, lebih lanjut beliau katakan bahwa “agar terhindar dari kedhaliman, hawa nafsu dan kesia-siaan dalam menerapkan masalah mursalah, maka tidak boleh menerapkannya kecuali jika memenuhi tiga syarat masalah yang telah dijelaskan”.<sup>88</sup>

Ibnu Qoyyim berkata, “di antara kaum muslimin ada orang yang berlebih-lebihan dalam menjaga kemaslahatan umum. Ia menjadikan syari’at itu sesuatu yang terbatas, tidak dapat memenuhi kemaslahatan hamba yang dibutuhkan untuk lainnya. Mereka menutup diri untuk menempuh jalan yang benar dengan cara yang hak dan adil. Dan di antara mereka juga ada yang berlebih-lebihan, lalu menganggap mudah hukum Allah, menimbulkan kejelekan yang berkepanjangan dan kerusakan yang nyata”. Jadi, ketika tidak ada *nash syar’i* yang

---

<sup>88</sup> Abdul Wahab khallaf, “*Ilmu Ushul al-Fiqh*”, (Iskandariyah: Maktabah Dakwah al-Islamiyah: 2002 M), hlm. 88

menunjukkan hukum terhadap suatu perkara, para ulama menjadikan masalah sebagai pertimbangan hukumnya. Namun, dalam menggunakannya mereka tidak serampangan. Terbukti dengan adanya syarat-syarat yang mereka buat.<sup>89</sup>

### 3. Jenis-jenis Masalah

Secara etimologi masalah memang merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia sehingga terkesan diartikan untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan secara syar'i, ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.

- a) Masalah, yang definisinya dikemukakan di atas, dari sisi kekuatannya terbagi menjadi tiga, yaitu: *Adh-Dharuriyat*: yaitu masalah yang keberadaannya sangat diperlukan oleh manusia, baik dalam urusan agama maupun dunia, jika masalah ini tidak ada maka rusaklah kehidupan dunianya, dan di akhirat ia akan kehilangan kenikmatan dan mendapat siksa. Termasuk masalah dharuriyah apabila berkaitan dengan al-mashalih al-khamsah yaitu kebutuhan mendasar untuk melindungi eksistensi lima

---

<sup>89</sup> *Ibid*

pokok, antara lain: memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara nasab, memelihara harta dan memelihara agama.<sup>90</sup>

- b) *Al-Hajiyat*: yaitu maslahat yang keberadaannya untuk menghilangkan kesempitan/ memberikan keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok pada manusia. Maslahat jenis tidak mencapai tingkat *adh-dharury* dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam kehidupan manusia. Contoh adalah diberikannya *rukhsah* untuk mengqashar dan menjama' shalat bagi musafir, dibolehkannya berbuka puasa di bulan Ramadhan bagi orang hamil dan menyusui, diwajibkannya menuntut ilmu agama, diharamkannya menutup aurat, dan lain-lain.<sup>91</sup>
- c) *At-Tahsiniyat*: yaitu maslahat yang keberadaannya akan menghasilkan kebaikan dan kemuliaan bagi kehidupan manusia. Maslahat ini berada di bawah *adh-dharuriyat* dan *al-hajiyat*, karena ketiadaannya tidak langsung merusak penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan dan harta.

---

<sup>90</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al, "*Ensiklopedia Hukum Islam*", (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), Cet I, hlm. 1109

<sup>91</sup> Amir Syarifuddin, "*Usul Fikih 2*", hlm. 213

Melihat tiga macam klasifikasi masalah di atas, tentunya hukum yang berkaitan dengan masalah *daruriyyāt* harus didahulukan daripada hukum yang berkaitan dengan masalah urutan setelahnya, disusul *hajjiyyāt*, kemudian *tahsiniyyāt*.

Seorang ulama Tunis, Ibnu Asyur yang mendapatkan gelar guru kedua teori maqāṣid setelah al-Syatibi, mendefinisikan maqāṣid secara definitif dengan membagi maqāṣid kepada dua bagian: maqāṣid yaitu: *maqāṣid al-syarī'ah al-'āmmah* dan *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣah*.<sup>92</sup>

Kaitannya dengan implemetasi konsep masalah dalam putusan hakim yakni kemaslahatan semua pihak atau bisa disebut *maslahah al`ammah* ialah dapat memberikan kemaslahatan bagi semua pihak dan juga masyarakat secara umum. *Maslahah Al`Ammah* merupakan pemenuhan *daruriyyāt* sebagai kebutuhan dasar demi menunjang tercapainya maqashid syariah, sehingga menjaga keberlangsungan aturan, mendatangkan kemaslahatan dan menolak mafsadat serta mendirikan keadilan bagi semua manusia termasuk maqāṣid secara umum.<sup>93</sup>

Menurut Kyai sahal, dalam konsep fiqh social, masalah al`ammah adalah upaya menarik manfaat

---

<sup>92</sup> Lathifah Munawaroh, "Diskursus Surat Al-Fatihah (Telaah Dalam Perspektif Maqāṣid), hlm. 246

<sup>93</sup> Lathifah Munawaroh, "Diskursus Surat Al-Fatihah (Telaah Dalam Perspektif Maqāṣid), hlm. 248

dan mencegah kerusakan yang disandarkan pada indicator pemenuhan kebutuhan dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat agar dapat mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kyai Sahal sebagai pengikut mazhab Syafi'i paham betul bahwa penggalan hukum fiqh lebih lebih mengenal kaidah *Dar'u Al Mafasid Muqaddam 'Alā Jalbi Al-Maṣālih* (mencegah kerusakan harus diupayakan terlebih dahulu sebelum upaya mendapatkan mashlahah). Kaidah lain, *Al Mashlahah Al Muhaqqaqah Muqaddamun 'Alā Al Mashlahah Al Mutawahamah* (mashlahah yang telah jelas harus lebih dahulu didapatkan sebelum mashlahah yang belum jelas).<sup>94</sup>

Menurut Imam Suyuthi, jika terjadi kontradiksi antara yang membahayakan (menimbulkan kerusakan) dan yang membawa kemaslahatan, maka secara umum, menolak hal yang membahayakan lebih diutamakan daripada hal yang membawa kemaslahatan, karena perhatian agama terhadap hal-hal yang dilarang lebih kuat daripada perhatiannya terhadap hal-hal yang diperintahkan.<sup>95</sup>

Dari beberapa penjabaran pemikiran para ulama di atas, Penulis memberi kesimpulan bahwa kriteria maslahat itu harus dapat mewujudkan

---

<sup>94</sup> MA. Sahal Mahfud, "*Ijtihad Sebagai Kebutuhan Dalam Nuansa Fiqh Sosial*", (Yogyakarta: IkiS, 2004), hlm. 41

<sup>95</sup> Husein Muhammad, "*Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai*", hlm. 101-102

kemaslahatan bagi masyarakat secara umum bukan hanya untuk perseorangan ataupun sekelompok orang. Syarat maslahat yang dijadikan sebagai landasan hukum seharusnya tidak boleh bertentangan dengan tujuan syar'i dan penggunaannya harus benar-benar dalam tingkatan dharuriyah, bukan ditetapkan atas dasar kebutuhan nafsu semata.

Berdasarkan uraian teori dan batasan masalah tersebut dapat kita pahami apabila maslahat tidak sesuai dengan kehendak dan tujuan syara' dan tidak memenuhi kriteria, maka hal itu bukanlah maslahat dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Maka, manusia dalam mewujudkan maslahat haruslah terbebas dari nafsu duniawi sebab maslahat itu sendiri tidak diukur menurut keinginan nafsu.

**BAB III**  
**DESKRIPSI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN**  
**AGAMA SEMARANG**  
**NOMOR 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg**  
**TENTANG PERMOHONANAN IZIN POLIGAMI**

**A. Profil Pengadilan Agama Semarang**

1. Sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Semarang

Perkembangan Pengadilan Syari'ah dan Pengadilan Agama Semarang pada hakikatnya saling terkait dengan sejarah berdirinya Kota Semarang, khususnya Jawa dan Madura serta Semarang. Konsekuensinya, mengamati peristiwa sejarah tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pembentukannya yang sederhana, Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang, telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di serambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama itu lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya

kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.<sup>96</sup>

Sebagai salah satu Lembaga Hukum, Perkembangan Peradilan Agama mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Begitu banyak batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tiada lelah mencoba untuk menghentikan langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Selain itu, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874–1953) yang

---

<sup>96</sup> <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses tanggal 13 Januari, 2023, pukul 12.06

memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Cristian snouck Hurgronje (1857–1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya-tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bapak Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai

pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan staatblaad Tahun 1882. Berikut merupakan dasar hukum Pembentukan Pengadilan Agama Semarang, antara lain:<sup>97</sup>

- a. Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staadblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
- b. Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946 Tentang Penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama.
- c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

---

<sup>97</sup> <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses tanggal 13 Januari, 2023, pukul 12.06

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>98</sup>

2. Profil Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A
  - a. Nama : Pengadilan Agama Semarang
  - b. Alamat : Jl. Jendral Urip Sumoharjo, No. Karanganyar, Tugu, Kota Semarang, Kode Pos 50244, telp. 021 024-7606741 Fax. 024-7622887
  - c. Dasar pembentukan: Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
  - d. Wilayah Hukum, meliputi:
  - e. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:
    - Kecamatan: 16
    - Desa/kelurahan: 176
    - Batas wilayah: sebelah Utara Laut Jawa, Sebelah Timur Kab. Demak dan Kab. Grobogan, Sebelah Selatan Kab. Semarang
    - Letak geografis: 7°00' Lintang Selatan, 110°24' Bujur Timur
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung

Misi:

---

<sup>98</sup> <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, tgl 13 Januari 2023, pukul 12.06

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadilan;
  - Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
  - Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.<sup>99</sup>
4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 24.

a. Kedudukan Pengadilan Agama Semarang

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan undang-undang ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama

---

<sup>99</sup> <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, tgl 13 Januari 2023, pukul 12.06

Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.<sup>100</sup>

b. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

c. Fungsi Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

- 1) Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
- 2) Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua

---

<sup>100</sup>

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tupoksi>, diakses tanggal 12 Januari, 2023, pukul 03.53

unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.

- 3) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
- 4) Fungsi lain-lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.

#### **B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg Tentang Izin Poligami**

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Izin Poligami Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, yang mana penulis gunakan sebagai objek penelitian. Pemohon dalam surat permohonannya pada 04 Juli 2019 telah mengajukan permohonan izin poligami yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, tanggal 05 Juli 2019.<sup>101</sup>

Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara izin poligami ini antara Pemohon sebagai pihak Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pengobatan alternative, Pendidikan SLTA, berkediaman di Kota Semarang. Dan Termohon sebagai pihak Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, pendidikan SLTA, dan

---

<sup>101</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 1)

bertempat tinggal di Kota Semarang. Dalam dalil-dalil permohonan disebutkan bahwa: Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 17 Juni 2006, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 205/24/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianworo, Kabupaten Nganjuk. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di Kota Semarang dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.<sup>102</sup>

Pemohon dalam dalilnya menyatakan hendak menikah lagi (poligami) dengan alasan telah mencintai wanita lain bernama Calon Isteri, lahir di Pati, pada tanggal 2 Juli 1982, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Grab Online, bertempat tinggal di Kota Semarang, dan berstatus janda cerai hidup sesuai dengan fotokopi akta cerai nomor 0224/AC/2019/PA.Smg. Adapun alasan-alasan pengajuan Permohonan Izin Poligami ini adalah karena Pemohon sudah terlanjur dekat Calon Isteri kedua dan sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila tidak melakukan poligami. Pada saat permohonan ini diajukan, Pemohon telah menikah siri dengan Calon Isteri kedua Pemohon sejak tahun 2017, oleh karenanya Pemohon ingin memberikan hak-hak calon isteri kedua. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon

---

<sup>102</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 1-2)

menikah lagi dengan Calon Isteri tersebut. Antara Calon Isteri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan darah atau bukan sepersusuan. Wali nikah dari Calon Isteri kedua bernama (wali calon isteri kedua) bersedia menikahkannya dengan Pemohon.<sup>103</sup>

Pemohon menyatakan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai pengobatan alternative dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp. 15.000.000-, (lima belas juta rupiah), dan Pemohon juga menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai harta bersama, berupa: Rumah Tanah permanen berukuran 20m X 18m terletak di Kota Semarang, dan Pemohon menyatakan sanggup membayar perkara ini.<sup>104</sup>

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P1)
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (P2)
- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon Isteri (P3)

---

<sup>103</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 3)

<sup>104</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 9)

- d) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/24/VI/2006 PA Patianworo Nganjuk bermaterai cukup (P4)
- e) Surat pernyataan bersedia untuk di madu dari Calon Isteri (P5)
- f) Surat pernyataan mampu berlaku adil dari Pemohon (P6)
- g) Surat pernyataan daftar kekayaan dan penghasilan (P7)
- h) Surat pernyataan memberikan izin untuk menikah lagi dari Termohon (P8)
- i) Fotokopi Akta Cerai Nomor 0224/AC/2019/PA.Smg atas nama Calon Isteri kedua (P9).<sup>105</sup>

Selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saksi, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang dihadapan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan bahwa Saksi ialah ayah Pemohon bersaksi kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006.

Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak. Sedangkan calon isteri kedua pemohon berstatus janda cerai. Pemohon bekerja sebagai pengobat alternative.

---

<sup>105</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 5)

Pemohon mampu menghidupi kedua isterinya dan bersikap adil. Baik antara Pemohon, Termohon dan calon Isteri tidak mempunyai hubungan keluarga.

Saksi, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, di hadapan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan seagai berikut: Saksi adalah kakak Calon Isteri Pemohon, antara Pemohon dengan calon isterinya tidak mempunyai hubungan keluarga, membenarkan bahwa Pemohon dan calon isterinya belum pernah menikah. Calon isteri Pemohon saat ini berstatus janda cerai yang telah dikaruniai 3 orang anak. Menurut saksi, Pemohon mampu menghidupi kedua isterinya.<sup>106</sup>

Pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, dan majelis hakim sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim membacakan surat Izin Poligami Pemohon yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya. Atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon bersedia dan rela untuk di madu.

Selanjutnya, telah didengar keterangan Calon isteri kedua Pemohon, bahwa pihaknya sudah saling mengenal dan

---

<sup>106</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 5-6)

telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon. Pihaknya telah bersepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga Calon Isteri kedua. Sebagai calon isteri, pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun tetap ingin menikah dengan Pemohon. Calon isteri juga telah mengenal isteri Pemohon dan menyatakan kesiapan dirinya untuk dijadikan isteri kedua oleh pemohon, serta siap menerima segala resiko dan bersedia untuk berbaik hati dengan Termohon. Saat ini, Calon Isteri berstatus janda dan tidak sedang terikat dengan pertunangan laki-laki lain.<sup>107</sup>

Berdasarkan bukti dan saksi tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan Bernama Calon Isteri;

---

<sup>107</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 4)

- 3) Menetapkan harta berupa: Rumah Tanah permanen berukuran 20m X 18m terletak di Kota Semarang adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
- 4) Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Singkatnya uraian dalam putusan dan segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

**C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Pengabulan Izin Poligami Perkara Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg**

1) Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Di dalam putusan Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg tentang perkara izin poligami, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ialah sebagaimana telah disebutkan dalil-dalil di atas.

Berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Semarang. Sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon telah

mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang (poligami), perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Semarang, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Sebelumnya, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil, demikian pula proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2008 dengan mediator Rendra Widyaksono, S.H. namun tetap tidak berhasil perkara harus diselesaikan melalui putusan Hakim karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya dan menyatakan akan sanggup berlaku adil bagi isteri-isterinya. Yang menjadi alasan bagi Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon telah mencintai wanita lain yang bernama Calon Isteri, dan Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah saling mengenal dekat satu sama lain.<sup>108</sup>

Agar tidak terjadi kesepakatan palsu, majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya. Kemudian Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P1-P9) serta 2 orang saksi. Bukti P1, P2, P3, P4, dan P9 merupakan akta otentik yang telah bermaterai

---

<sup>108</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 7)

cukup dan sesuai dengan aslinya, serta bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat.

Bukti lainnya berupa P5, P6, P7 dan P8 yang diserahkan oleh Pemohon ialah akta dibawah tangan bermaterai cukup, dan telah diakui keabsahannya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga akan dipertimbangkan sepanjang relevansinya dengan perkara ini.<sup>109</sup>

Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon memenuhi syarat yang disebutkan Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR. Keduanya telah memberikan keterangan dihadapan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materi dan formil sebagai saksi yang dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, alat bukti surta serta keterangan saksi, majelis Hakim menemukan fakta berikut ini: benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak. Pemohon ingin melakukan

---

<sup>109</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 7-8)

poligami dengan calon isterinya dan Termohon sebagai isteri sah telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi. Calon Isteri a quo bersedia untuk menjadi isteri kedua dan dimadu dengan isteri pertama. Pemohon bekerja sebagai pengobat alternative dengan penghasilan rata-rata perbulan sekita Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah). Dari hasil Pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa Rumah Tanah permanen berukuran 20m x 18m terletak di Kota Semarang. Antara Pemohon dengan Calon Isteri kedua tidak ada halangan perkawinan secara agama maupun undang-undang.<sup>110</sup>

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip/asas monogami, yaitu perkawinan dimana seorang suami hanya boleh memiliki seorang isteri, begitupun sebaliknya seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami. Namun dalam kondisi tertentu, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka pengadilan dapat memberikan izin dengan syarat-syarat tertentu (pasal 4 dan 5) undang-undang ini. Pengadilan sebagaimana pasal 4 ayat (2) hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri

---

<sup>110</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 10)

mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Peraturan yang terkesan “membatasi” ini tentu dimaksudkan agar tidak terjadi perpecahan/ketidakharmomonisan dalam rumah tangga yang telah dibina sebelumnya sangat mungkin terjadi, karena faktor isteri merasa dikhianati (suami menikah lagi tanpa sepengetahuannya), ketidakadilan suami, ketidakmampuan suami mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan lain-lain. Dengan kata lain, batasan itu dimaksudkan untuk menjamin kemaslahatan bagi pasangan suami isteri itu sendiri dan apa saja yang dihasilkan dalam perkawinannya.<sup>111</sup>

Setelah memeriksa dan mempelajari materi perkara, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat alternative dalam pasal 4 ayat (2) tersebut, namun Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kumulatif yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 42 huruf (b), (c), dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 58 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.<sup>112</sup>

Keinginan Pemohon Pemohon untuk menikah lagi juga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena Islam sendiri telah memberikan peluang

---

<sup>111</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 9)

<sup>112</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 10)

bagi seorang muslim untuk beristeri lebih dari seorang. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. an-Nisa' ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرَبِّعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilaman kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>113</sup>

Berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan akan bermanfaat/menjadi maslahat bagi pemohon dan

<sup>113</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 11)

Termohon maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Dikarenakan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon. Serta mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.<sup>114</sup>

2) Amar putusan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam, Majelis Hakim mengadili perkara Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, yaitu:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan (poligami) dengan calon isteri kedua bernama Calon Isteri;
- c. Menyatakan bahwa Rumah Tanah permamnen berukuran 20m X 18m adalah harta bersama

Pemohon dengan Termohon; serta

---

<sup>114</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 12)

- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).<sup>115</sup>
- 3) Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan izin poligami perkara nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg Terhadap perkara nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena telah mencintai wanita dan terlanjur dekat dengannya bernama calon Isteri kedua. Pemohon bahkan telah menikah siri dengan calon isterinya pada tahun 2017. Oleh karenanya Pemohon ingin memberikan hak-hak calon isteri kedua dengan cara berpoligami. Majelis Hakim turut mendengar keterangan dari calon isteri kedua Pemohon, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang dimana pada pokoknya membenarkan bahwa pihaknya telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon, bahkan mereka bersepakat untuk menjalin hidup bersama.

Sekalipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya agar tidak terjadi kesepakatan palsu yang dilarang oleh hukum.

---

<sup>115</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 13)

Dalam rangka menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan P9), serta dua 2 (dua) orang saksi. Bukti yang dinyatakan oleh pemohon berupa P1-P4, dan P9 merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan sama dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selain itu, bukti P5 sampai dengan P8 adalah akta dibawah tangan yang bematerai cukup dan telah diakui kebasahannya sehingga akan dipertimbangkan sepanjang relevansinya dengan perkara ini. Begitu pula 2 orang saksi yang turut dihadirkan oleh Pemohon.<sup>116</sup>

Pengadilan sebagaimana pasal 4 ayat (2) UUP Tahun 1974, hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di dalam perkara nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, dinyatakan bahwa Termohon adalah seorang wanita yang sehat, normal, dan telah melahirkan tiga orang anak dari pernikahannya dengan Pemohon, dan dalam posita tidak disebutkan

---

<sup>116</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 8)

secara jelas ketidakmampuan Termohon memberikan layanan kepada Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri kepada suaminya, sehingga alasan yang diatur dalam undang-undang tersebut diatas menjadi tidak terpenuhi. Namun, menurut penilaian majelis Hakim, apakah adil jika poligami hanya terbuka peluangnya bagi suami yang isterinya sakit-sakitan atau tidak mempunyai keturunan saja, sehingga isteri yang sehat harus berpura-pura sakit jika ia mengizinkan suaminya menikah lagi demi memenuhi rasa keadilan dan memberikan kemanfaatan/maslahat. Apabila poligami ini akan memberikan manfaat bagi Pemohon dan Termohon maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.<sup>117</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hasrat Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang dengan latar belakang seperti yang telah dinyatakan oleh Pemohon dalam dalilnya ialah suatu kewajiban, bahkan mungkin menjadi suatu hal yang dapat menunjukkan tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak kepada hal-hal diluar batas ketentuan agama.

---

<sup>117</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 10)

**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA**  
**SEMARANG**  
**NOMOR 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg**  
**TENTANG PENGABULAN IZIN POLIGAMI**

Pengadilan adalah sebuah institusi yang keberadaannya merupakan suatu harapan dalam negara hukum. Melalui lembaga peradilan, persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara damai diharapkan bisa terselesaikan melalui putusan hakim. Hakim merupakan personifikasi tunggal lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah”.<sup>118</sup>

Pada perkara Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif yang dapat diterima

---

<sup>118</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Th 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49

undang-undang sebagai alasan pengajuan izin poligami. Syarat alternatif yaitu syarat yang salah satunya harus dapat dihadirkan oleh pemohon. Sedangkan syarat kumulatif adalah syarat yang kesemuanya harus terpenuhi. Syarat alternatif dan syarat kumulatif masing-masing telah disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 undang-undang perkawinan.<sup>119</sup> Dalam perkara tersebut, majelis hakim mengabulkan izin poligami yang diajukan pemohon alasan demi kemaslahatan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, poligami dapat dilakukan dengan beberapa syarat dan alasan. Akan tetapi, para hakim sering kali tidak menerapkan aturan-aturan poligami dengan ketat. Beberapa dari mereka meloloskan permohonan poligami, meski Pemohon tidak dapat menghadirkan alasan seperti dalam aturan. Pertimbangan demi mencegah kemadharatan atau meraih maslahat sering dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan poligami.

Dalam upaya memperoleh data yang valid dan akurat, Penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Semarang.<sup>120</sup> Hakim ini menjadi seorang narasumber sekaligus informan mewakili hakim-hakim yang bersangkutan, yang dapat memberikan keterangan terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A.

Penyelesaian perkara izin poligami nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, dihadiri oleh 3 orang hakim yang

---

<sup>119</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1)

<sup>120</sup> Wawancara Hakim Drs. Sugiyanto, M.H., di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Maret 2023

bertugas dan berwenang memutuskan permohonan ini, yakni: Drs. H. Asy'ari, M.H. sebagai hakim ketua, didampingi oleh Drs. H. M. Shodiq, dan Drs. Ahmad Manshur Noor masing-masing sebagai hakim anggota, serta Ibu Fauziah, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti. Berpedoman pada salinan putusan aslinya, Drs. Sugiyanto, M.H. membenarkan bahwa permohonan izin poligami ini ditangani oleh hakimhakim sebagaimana disebutkan dalam putusan.

Setelah memeriksa dan membaca kembali salinan putusan aslinya, perkara nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, Bpk. Sugiyanto, M.H. mengatakan bahwa penyelesaian perkara izin poligami ini memang benar menggunakan Pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 41 (huruf b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, serta Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3, sebagai dasar hukum pengabulan izin poligami pemohon.

Pemohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dalam positanya tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 4 ayat (2). Namun Majelis Hakim berpendapat, apakah adil jika poligami hanya terbuka peluangnya bagi suami yang isterinya sudah sakitsakitan/tidak dapat melahirkan keturunan saja sehingga isteri yang sehat harus berpura-pura sakit demi memenuhi ketentuan undang-undang. Menanggapi pertimbangan hakim ini, Drs. Sugiyanto, M.H. berpendapat bahwa memang benar alasan yang diajukan oleh Pemohon seperti alasan telah mencintai wanita lain dan telah menikah siri dengan calon isteri kedua itu tidak ada bahkan tidak

termasuk dalam pasal tersebut. Beliau mengatakan kalau Pemohon memang tidak memenuhi syarat alternative berpoligami serta tidak dapat membuktikan ketidakmampuan Termohon dalam memberikan layanan layaknya hubungan suami isteri.<sup>121</sup>

Pemohon dalam positanya menyebutkan telah menikah siri dengan calon isteri kedua pada tahun 2017. Artinya sebelum mendapat izin pengadilan agama dan izin isteri pertama, Pemohon dan Calon Isteri kedua telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama. Maka, syarat adanya izin dari isteri pada Pasal 5 ayat (1) menjadi batal dan tidak terpenuhi. Namun, pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami Pemohon dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1), sehingga permohonan ini dapat dikabulkan.

Menurut tanggapan Bpk. Sugiyanto, M.H., norma dasar yang dianut oleh Indonesia yaitu Pancasila, merupakan norma yang diambil dari saripati nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pancasila itu sendiri merujuk pada norma-norma yang bersumber dari hukum Islam. Poligami dalam Islam itu hukumnya boleh (mubah) dan termasuk sunah nabi karena masa itu Nabi Saw memiliki banyak isteri. Jika merujuk pada norma dasar, kemudian dalam undangundang harus meminta izin kepada isteri terlebih dahulu sebetulnya adalah bentuk strata dalam hukum, sebagaimana mestinya laki-laki dan perempuan itu sama. Kalau syarat poligami harus

---

<sup>121</sup> Wawancara Hakim Drs. Sugiyanto, M.H., di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Maret 2023

meminta izin dulu kepada isteri, maka terkesan ada yang menjadi atasan dan ada yang menjadi bawahan. Suami meminta izin isteri berarti posisi suami di bawah. Akan tetapi, Drs. Sugiyanto, M.H. mengatakan bahwa adanya syarat-syarat ini adalah untuk mengatur ketertiban dan menjamin kemanfaatan yang lebih besar sehingga tidak ada salah satu pihak yang terlantarkan.<sup>122</sup>

Majelis hakim dalam perkara izin poligami ini menggunakan Qs. an-Nisa' ayat 3 sebagai dalil hukum dikabulkannya izin poligami. Menurut Drs. Sugiyanto, M.H. dalil yang dipakai oleh majelis hakim ini sudah tepat dan sesuai dengan perkara yang ditangani. Beliau berpendapat, ayat yang dipakai itu sudah benar karena merupakan syariat langsung dari Allah SWT. Putusan hakim ada yang dikenal dengan *contra legem*, yaitu putusan hakim yang mengesampingkan hukum yang berlaku, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bertentangan dengan undang-undang sepanjang peraturan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan. Putusan hakim harus ada asas manfaat, keadilan dan kepastian hukum. Mana diantara undang-undang/ pertimbangan yang mendekati ketiga unsur tersebut. Sehingga Drs. Sugiyanto, M.H. mengatakan, jika pertimbangan itu selaras dengan dengan unsur-unsur hukum yang ada maka akan lebih baik tetap dipertahankan, namun apabila ternyata terjadi

---

<sup>122</sup> Wawancara Hakim Drs. Sugiyanto, M.H., di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Maret 2023

perselisihan/perbedaan maka boleh kembali ke norma dasar yaitu al-Qur'an.<sup>123</sup>

#### **A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg Perspektif Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Selain itu, putusan hakim harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>124</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim

---

<sup>123</sup> Wawancara Hakim Drs. Sugiyanto, M. H., di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Maret 2023

<sup>124</sup> Mukti Arti, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama", Cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dalam menganalisis Putusan Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.SMG, Penulis menerapkan dua perspektif yaitu analisis berdasarkan perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia dan analisis berdasarkan konsep maslahat. Penulis mencoba melakukan analisis apakah putusan hakim ini telah sesuai dengan aturan hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia, dan apakah telah memenuhi kriteria masalah.

Menyelesaikan masalah hukum secara *juridis normative* berarti menerapkan aturan hukum positif terhadap permasalahan hukum yang sedang terjadi sehingga dapat diketahui bagaimana efektivitas bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.

Merujuk pada aturan perkawinan di Indonesia pasal 4 ayat (1) tentang keinginan seorang suami (agama Islam) untuk beristeri lebih dari seorang atau yang dikenal dengan poligami, harus mengajukan izin ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

- 2) Isteri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>125</sup>

Selain syarat-syarat utama tersebut, agar memperoleh izin dari Pengadilan Agama, Pemohon juga harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1):

- 1) Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan isteri dan anak-anaknya;
- 3) Adanya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.<sup>126</sup>

Sebenarnya ketentuan tentang poligami yang tercantum dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam sudah sangat jelas dan detail. Meskipun demikian, para hakim sering melakukan interpretasi hukum dalam menyelesaikan permohonan poligami.

Setelah membaca putusan perkara ini, Penulis menyimpulkan bahwa pokok alasan-alasan yang diajukan oleh yang telah diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Alasan pemohon telah mencintai wanita lain
2. Alasan Pemohon sangat khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama

---

<sup>125</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2)

<sup>126</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1)

3. Alasan sebab Pemohon dan Calon Istri kedua telah menikah siri.<sup>127</sup>

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, mengenai perkara perdata tertentu bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara di tingkat pertama salah satunya dibidang perkawinan. Merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan bagian pedoman khusus dalam Hukum Keluarga Islam tentang Izin Poligami huruf (b) yaitu: “Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal- berikut:<sup>128</sup>

- a) Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri didudukkan sebagai Termohon
- b) Alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) uu no. 1 tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan dapat memberi izin poligami

---

<sup>127</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 2)

<sup>128</sup> Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, bagian pedoman khusus dalam Hukum Keluarga Islam, Edisi Revisi, 2010, hlm. 139

- c) Persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) yang diatur dalam uu no. 1 tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.

Pada perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 Tentang Peradilan Agama diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua No. 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan oleh Pemohon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menurut pendapat Penulis, dasar hukum yang digunakan oleh hakim sudah benar/sesuai dengan perkara yang ditangani. Dikarenakan izin poligami termasuk dalam lingkup perkawinan, maka perkara ini menjadi tugas hakim di Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

**Dalam pertimbangannya,** Hakim menggunakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dalam memeriksa alasan-alasan permohonan izin poligami

Pemohon.<sup>129</sup> Berdasarkan putusan aslinya, Hakim menyatakan bahwa Pemohon memang tidak memenuhi syarat alternatif poligami, namun apakah adil jika poligami hanya terbuka peluangnya bagi suami yang isterinya sudah sakit-sakitan atau tidak mempunyai keturunan saja, sehingga isteri yang sehat harus berpura-pura sakit jika ia mengizinkan suaminya menikah lagi demi memenuhi ketentuan dalam undang-undang, padahal peraturan dibuat untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan/kemaslahatan.<sup>130</sup>

Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memeriksa syarat-syarat alternatif poligami perkara nomor 1690/Pdt.G/PA.Smg sudah benar. “Memang betul kalau alasan yang diajukan oleh Pemohon seperti alasan telah mencintai wanita lain dan telah menikah siri dengan calon isteri kedua itu tidak ada bahkan tidak disebutkan dalam pasal 4 ayat (2)”, tutur Drs. Sugiyanto, M. H. dalam wawancara pada 28 maret 2023.<sup>131</sup>

Penulis sependapat dengan pernyataan Drs. Sugiyanto, M. H. tentang Pemohon yang tidak memenuhi kriteria yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (2) yaitu alasan-alasan untuk berpoligami. Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah

---

<sup>129</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>130</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg (halaman 10)

<sup>131</sup> Wawancara Hakim Drs. Sugiyanto, M. H., di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Maret 2023

Syariah tidak bertentangan dengan asas monogami, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, pedoman nomor (2): “Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat alternatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami”. Alasan alternatif pasal ini adalah syarat di mana salah satunya harus terpenuhi agar dapat dikabulkannya permohonan poligami.

Maka, ketika mengabulkan izin poligami hakim harusnya lebih cermat mempertimbangkan alasan alternatif pada pasal tersebut. Hal ini karena Termohon adalah seorang isteri yang sehat dan normal yang dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri tidak mendapatkan cacat badan atau penyakit; dan isteri telah melahirkan 3 orang anak. Selain itu, pada saat pembuktian perkara, Pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas ketidakmampuan Termohon dalam memberikan layanan layaknya isteri kepada suaminya. Sehingga, pengadilan tidak bisa memberikan izin poligami dalam perkara 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, sebab syarat alternatif pada Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh pemohon.

Menyinggung tentang ketidakadilan yang dimaksud oleh Hakim, menurut pendapat Penulis justru poligami juga tidak adil bagi posisi isteri. Ketika seorang suami mandul, isteri dituntut untuk sabar, ikhlas, dan

menerima. Sedangkan ketika isteri yang mandul, sering kali disebut sebagai wanita yang tidak sempurna, tidak dapat memberikan keturunan kepada suaminya, kemudian pada akhirnya wanita pun harus siap posisinya tergantikan, baik karena perceraian atau poligami. Sama halnya ketika seorang suami mencintai wanita lain, laki-laki dapat melakukan poligami asalkan adanya izin dari isteri pertama dan izin pengadilan agama. Sedangkan apabila seorang isteri mencintai laki-laki lain, wanita tidak dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh laki-laki.

Jika memang hakim mengedepankan rasa keadilan diantara kedua belah pihak, maka adanya pasal yang mengatur bahwa seorang suami hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami merupakan aturan dan prinsip yang tidak dapat diganggu gugat.<sup>132</sup> Tujuannya agar tercipta rasa keadilan, kenyamanan, dan ketenangan baik suami maupun isteri.

**Dalam pertimbangannya**, sekalipun Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2), hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk mengajukan permohonan beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut pendapat Drs. Drs. Sugiyanto, M. H., "aturan

---

<sup>132</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

poligami kalau seorang suami harus meminta izin kepada isterinya merupakan bentuk strata hukum laki-laki dan perempuan itu sama. Jika poligami harus meminta izin isteri terlebih dulu, maka kesannya nanti ada yang menjadi atasan dan ada yang menjadi bawahan. Jadinya posisi isteri lebih tinggi daripada suami. Akan tetapi, adanya syarat-syarat ini memang bertujuan untuk mengatur ketertiban, memberikan keadilan serta menjamin kemanfaatan yang lebih besar agar salah satu pihak tidak terlantarkan/dirugikan”, tutur beliau dalam wawancara pada hari selasan, 28 Maret 2023.

Menurut analisa penulis, pertimbangan hakim yang menyatakan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif sebagaimana Pasal 5 ayat (1) adalah tidak tepat.<sup>133</sup> Pemohon menyebutkan dalam positanya telah menikah siri dengan calon isteri kedua pada tahun 2017, dan permohonan izin poligami ini baru diajukan pada tahun 2019. Artinya sebelum mendapatkan izin dari pengadilan agama dan izin dari isterinya, Pemohon telah menikah siri dan hukumnya sah secara agama. Pernikahan poligami, baik dicatatkan ataupun tidak tetaplah poligami. Sebagaimana diketahui bahwa izin untuk beristeri lebih dari seorang harus mengikuti serangkaian prosedur dan syarat yang ketat terutama adanya izin isteri, setelah isterinya menyetujui baru kemudian meminta izin pengadilan. Maka, dalam hal ini Pemohon telah melakukan penyelewengan hukum

---

<sup>133</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

terhadap Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.<sup>134</sup>

Syarat yang diajukan oleh pemohon tidak dapat mencukupkan syarat untuk dikabulkannya izin poligami. Hal itu berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, pedoman nomor (3) bahwa “persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) uu no. 1 tahun 1974 bersifat kumulatif maksudnya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.”<sup>135</sup>

Namun, hakim tetap menilai bahwa pemohon telah memenuhi syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) sehingga permohonan izin poligami dalam perkara 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg menurut majelis hakim dapat dikabulkan. Sedangkan menurut pemahaman penulis, sebenarnya syarat izin poligami dalam pasal tersebut hanya sebagai syarat untuk mengajukan permohonan bukan sebagai syarat untuk mengabulkan. Syarat bahwa adanya persetujuan/ izin isteri; adanya kepastian suami mampu berlaku adil; dan adanya jaminan suami dapat memenuhi kebutuhan terhadap isteri-isteri serta anak-anaknya, merupakan syarat yang dimaknai hanya untuk dapat mengajukan permohonan. Oleh karena itu, penulis

---

<sup>134</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat (1)

<sup>135</sup> Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Bagian Pedoman Khusus dalam Hukum Keluarga Islam, Edisi Revisi 2010, pedoman nomor (3)

menilai syarat ini tidak dapat dijadikan landasan untuk mengabulkan izin poligami pemohon.

Berdasarkan analisis di atas, penulis menyimpulkan perbedaan antara syarat dikabulkannya izin poligami dengan syarat permohonan izin poligami ialah Pengadilan untuk dapat memberikan izin poligami hanya jika pemohon telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 4 ayat (2). Syarat dalam pasal tersebut merupakan syarat penting untuk dapat mengabulkan izin poligami. Sedangkan syarat dalam Pasal 5 ayat (1) hanya merupakan untuk bisa mengajukan permohonan izin poligami.

Hakim pengadilan tetap mengabulkan perkara nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg meski tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. Hakim hanya mempertimbangkan syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu adanya persetujuan isteri; adanya kemampuan berlaku adil; dan adanya kemampuan menjamin kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya. Ketika mengabulkan izin poligami hakim seharusnya lebih menggunakan pertimbangan alternatif pada Pasal 4 ayat (2). Akan tetapi dalam perkara ini hakim mengenyampingkan pasal tersebut dalam memberikan izin poligami. Padahal Termohon adalah wanita yang sehat dan normal, tidak mendapat cacat badan atau penyakit, dan mampu melahirkan 3 orang anak.

Sudah seharusnya aturan poligami berlaku rumit dan ketat agar tidak terjadi pernikahan poligami yang sewenang-wenang. Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 Pasal 53 ayat (2) bahwa “Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat”.<sup>136</sup>

Berkaitan dengan poligami, sangat penting untuk memperhatikan asas kepastian hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Dalam membuat keputusan, hakim tidak saja dituntut memiliki kemampuan intelektual, akan tetapi harus memiliki moral dan integritas yang tinggi, juga mampu berkomunikasi dengan baik sehingga di hadapan masyarakat nampak akan kewibawaannya dalam menyelesaikan kasus hukum.

Mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak. Bukan hanya diucapkan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian

---

<sup>136</sup> Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 53 ayat (2)

diucapkan oleh hakim dipersidangan. Putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan jangan sampai justru akan memperuncing masalah apalagi sampai menimbulkan kontroversi dikalangan praktisi hukum dan masyarakat secara umum.

Pada prinsipnya, hukum materil masih berlaku dan memang harus dipedomani. Jika izin poligami yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang tetap dikabulkan, maka hukum akan kehilangan fungsi untuk melindungi para pihak dari tindakan sewenang-wenang. Penerapan hukum materil ialah sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kepastian hukum berkaitan erat dengan keteraturan masyarakat karena keteraturan adalah kepastian hukum itu sendiri. Jika hukum tidak lagi dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka hukum akan kehilangan nilai kepastian dan keteraturan dalam masyarakat tidak dapat diwujudkan.

#### **B. Analisis Putusan Hakim Perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg Ditinjau Berdasarkan Konsep Masalah**

Melihat keberadaan Peradilan Agama hari ini, dengan segala tugas dan wewenangnya, maka tidaklah berlebihan apabila masyarakat menaruh harapan yang besar kepada para hakim sebagai aparat pelaksana kekuasaan kehakiman yang secara langsung memiliki hubungan erat dengan keberadaan peradilan agama itu sendiri. Sedangkan lahirnya sebuah putusan, merupakan

akhir dari proses pemeriksaan perkara dan menjadi sebuah ukuran bagi keprofesionalan seorang hakim untuk mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir suatu perkara.

Hakim dalam mengkonstatir melakukan penilaian terhadap suatu kebenaran perkara yang diajukan kepadanya sehingga melalui unsur-unsur yang telah terpenuhi hakim dapat menilai bahwa perkara tersebut benar adanya. Kemudian hakim melakukan tahapan mengkualifisir, pada tahapan ini peran hakim sangat dituntut untuk dapat memandang perkara tersebut secara objektif dan dapat menemukan fakta hukum dari adanya kejadian yang terungkap dalam suatu proses pemeriksaan perkara. Akhirnya kinerja hakim akan terjawab pada saat mengkonstituir karena pada saat itulah hakim harus mengeluarkan produk hukum yang pas, bernilai keadilan sekaligus memiliki kepastian hukum.<sup>137</sup>

Dalam perkara Nomor: 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami tidak memenuhi syarat-syarat yang dapat diterima undang-undang sebagai alasan pengajuan untuk berpoligami. Menurut pertimbangannya, Hakim mengabulkan izin poligami Pemohon yang mengenyampingkan syarat alternatif berpoligami dengan alasan kemaslahatan.

---

<sup>137</sup> Hidayati Fitri, "Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Keadilan", *JURIS*, Vol. 10, No. 1, Juni 2011, hlm. 32

Definisi dan makna masalah menurut berdasarkan pendapat Imam Malik sebagai orang yang pertama kali menggunakan teori masalah, beliau mengatakan pada intinya masalah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber hukum dan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu adanya kesesuaian tujuan syar'i secara umum. Selain itu, salah satu syarat masalah menurut Imam Malik haruslah masalah yang umum bukan masalah bagi kepentingan golongan ataupun individu tertentu. Sedangkan dalam pemikiran Imam al-Ghazali, masalah adalah memelihara tujuantujuan syari'at, diantaranya melindungi agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan melindungi harta. Titik temu antara kedua pendapat ini ialah masalah harus sejalan dengan penetapan hukum Islam, tidak bertentangan dengan nash, bersifat rasional dan pasti, tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau sebaliknya.<sup>138</sup>

Penulis menjelaskan yang dimaksud dengan masalah adalah mendahulukan untuk menolak kemadharatan (kerusakan) yang lebih besar daripada menarik kemaslahatan (kebaikan). Maksudnya ialah mursalah atau masalah bermakna memberikan kemanfaatan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi kepentingan masyarakat. Kriteria masalah itu

---

<sup>138</sup> Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam malik dan Imam al-Ghazali (Studi Perbandingan)", UIN Alauddin Makassar, hlm. 52

memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum bukan hanya untuk perseorangan ataupun sekelompok orang.

Syarat maslahat yang dijadikan sebagai landasan hukum seharusnya tidak boleh bertentangan dengan tujuan syar'i dan penggunaannya harus benar-benar dalam tingkatan dharuriyah, bukan ditetapkan atas dasar kebutuhan nafsu semata. Berdasarkan uraian teori dan batasan masalah tersebut dapat kita pahami apabila maslahat tidak sesuai dengan kehendak dan tujuan syara' dan tidak memenuhi kriteria, maka hal itu bukanlah maslahat dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Maka, manusia dalam mewujudkan maslahat haruslah terbebas dari nafsu duniawi sebab maslahat itu sendiri tidak diukur menurut keinginan nafsu.<sup>139</sup>

Untuk mengetahui apakah alasan yang diajukan oleh Pemohon mengandung kemaslahatan berikut merupakan analisa singkat penulis dalam perkara nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg:

**1) Alasan Pemohon karena telah mencintai wanita lain.**

Alasan Pemohon telah mencintai wanita lain dan sudah terlanjur dekat dengan Calon Isteri kedua tidak terdapat dalam aturan berpoligami, baik dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam.

---

<sup>139</sup> Misbahuddin, "Ushul Fiqh I", (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 177.

Pada salinan putusan aslinya, terdapat pertimbangan Hakim dalam mengabulkan izin poligami yang tidak disebutkan yaitu karena poligami merupakan syariat langsung dari Allah SWT. Oleh karena itu, hakim menggunakan Qs. An-Nisa' ayat 3 sebagai dalil utama kebolehan poligami, yaitu mengarah kepada potongan ayat “*kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat*”, yang diartikan bahwa boleh menikahi wanita lain yang dicintai dan merupakan sunah yang pernah Rasulullah Saw praktikkan.

Surat an-Nisa' ayat 3 sebenarnya masih berhubungan dengan surat an-Nisa' ayat 2. Maka, dalam memaknai dan menafsirkan suatu ayat, pentingnya melihat asbab nuzul turunnya ayat tersebut dan memperhatikan keterkaitan ayat sebelum dan sesudahnya agar dapat melihat makna tersirat yang terkandung didalamnya. Berikut ayat yang dianggap menjadi dasar legitimasi kebolehan poligami sampai empat orang secara lengkap:<sup>140</sup>

وَعَاثُوا يَتِيمَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ صَلِّ  
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan

<sup>140</sup> Yasmina: Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid, Qs. An-Nisa' (4) Ayat 2 dan Ayat 3

*kamu makan harta mereka bersamamu. Sesungguhnya (menukar dan memakan) itu dosa yang besar". (Qs. an-Nisa' (4): 2)*

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Qs. an-Nisa' (4): 3)

Mengenai latar belakang turunnya ayat 2 surat tersebut, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Urwah bin Zubair Ra., bertanya kepada Aisyah Ra. mengenai kutipan ayat “jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim”, kemudian Aisyah Ra. menjawab:

*“Hai anak saudara perempuanku, perempuan yatim ini diasuh seseorang (wali). Ia menggabungkan harta milik perempuan (yatim) kepada hartanya sendiri. Wali ini menginginkan kecantikannya dan hartanya, karena itu ia ingin mengawininya tanpa memberikan mas kawin yang layak. Maka, ia dilarang mengawininya kecuali bisa*

*bertindak adil dan memberikan mas kawin yang pantas. (Ketika ini tidak dapat dilakukannya), ia dianjurkan menikahi perempuan-perempuan lain.”<sup>141</sup>*

Sedangkan turunnya ayat 3 berkaitan dengan peristiwa setelah Perang Uhud, yaitu kekalahan kaum muslimin dalam perang sebab kecerobohan mereka sehingga banyak prajurit yang gugur mengakibatkan jumlah janda dan anak yatim meningkat. Dampak peristiwa tersebut bahwa tanggung jawab anak yatim dilimpahkan kepada para walinya. Diantara anak yatim ada yang mewarisi harta yang banyak peninggalan dari orang tuanya. Situasi dan kondisi inilah muncul niat dari sebagian wali untuk melakukan kecurangan.<sup>142</sup> Agar jiwa dan harta anak yatim serta janda-janda terpelihara, maka turunlah wahyu surat an-Nisa’ ayat 3.

Artinya secara spesifik diturunkannya ayat-ayat tersebut adalah sebagai peringatan dan menekankan kepada para pengasuh anak-anak yatim untuk melindungi dan memperlakukan mereka dengan baik. Jadi ayat tersebut bukanlah ayat yang menganjurkan poligami.<sup>143</sup>

Penulis menyimpulkan alasan Pemohon bukanlah alasan demi maslahat. Justru secara tidak

---

<sup>141</sup> Ibu Jarir At-Thabari, *Jami’ al-Bayyan ‘an Ta’wil Ayi Al-Qur’an Juz VIII*, (Beirut: Tanpa Penerbit, 1988), hlm. 231-236

<sup>142</sup> Siti Musdah Mulia, “*Islam Menggugat Poligami*”, hlm. 95

<sup>143</sup> Husein Muhamad, “*Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai*”, hlm. 29-30

langsung alasan ini mengarah kepada pengabulan izin poligami demi memenuhi hasrat biologis pemohon saja. Dan apabila manusia mengikuti hawa nafsu maka tidak akan pernah ada habisnya dan akan selalu merasa kurang puas.

Apabila seorang laki-laki yang sudah beristeri tertarik secara seksual dengan perempuan lain, maka ia sebenarnya bisa melampiaskan kepada isterinya. Kalau ia sedang dalam perjalanan, maka sebaiknya segera pulang ke rumah. Nabi Muhammad Saw pernah bersabda:

*“Jika seseorang melihat seorang perempuan, lalu menarik hatinya, maka segera temui isterinya. Sebab, vagina itu sama; apa yang ada pada perempuan itu, telah ada pada isterinya”.*

Berdasarkan sabda Nabi Saw. tersebut, persoalannya terpulang pada sejauh mana kemampuan dan kemauan seseorang untuk mengendalikan diri atau hasrat seksualnya, dan di sisi lain, sejauh mana pula kemampuan ia untuk mempertimbangkan kepentingan dan perasaan orang lain terutama isterinya.<sup>144</sup>

## **2) Alasan Pemohon sangat khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama.**

Khawatir melakukan “perbuatan yang dilarang oleh norma agama” sering kali diartikan sebagai perbuatan zina. Untuk menghindari

---

<sup>144</sup> *Ibid*, hlm. 58

perbuatan yang dilarang oleh norma agama biasanya mengandung tujuan syara' yaitu untuk menutup rapat pintu perzinahan dan melestarikan pernikahan, serta memberikan sanksi bagi pelaku zina.

Bagi pandangan yang pro-poligami, mereka menyebutkan bahwa poligami diperbolehkan dalam rangka menghindari perzinahan atau perselingkuhan. "Daripada zina atau selingkuh, tentu lebih baik poligami karena zina jelas-jelas dilarang oleh agama, sedangkan poligami dibolehkan/ diizinkan". Dengan begitu, argumen ini hendak menegaskan bahwa poligami sebagai alat menyalurkan hasrat seksual laki-laki yang tidak bisa dicukupi oleh satu isteri.

Jika memang demikian alasannya, maka alasan ini tidak dapat dinisbatkan dengan poligami nabi sebab nabi berpoligami bukan untuk alasan demikian tetapi sebagai tindakan sosial, politik, dan hukum. Alasan untuk menghindari perselingkuhan/zina dengan demikian sulit untuk bisa dijadikan dasar poligami. Alasan ini tentu tidak relevan jika dikaitkan dengan poligami yang dilakukan oleh Nabi Saw., bahkan terkesan sangat merendahkan nabi yang mulia.

Alasan menghindari zina atau perselingkuhan juga sulit dimengerti. Hal ini karena apa yang menjadi kehendak mereka untuk

berpoligami sebenarnya sudah tersedia di rumah yaitu isterinya. Jadi, alasan ini bukan termasuk masalah sebab hanya mencakup kepuasan sebagian pihak.<sup>145</sup>

Didalam posita, Pemohon dan Calon Istri kedua menyatakan sudah menikah siri. Menurut Penulis, itu artinya secara agamapun hubungan mereka telah halal. Pernikahan mereka sah jika memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan oleh hukum Islam.<sup>146</sup> Sehingga alasan untuk menghindari perbuatan yang dilarang norma agama tidak sesuai dengan fakta kondisi yang ada, maka keterangan Pemohon dan keterangan calon istri kedua pemohon tidak memiliki kekuatan pembuktian.

### **3) Alasan sebab Pemohon dengan Calon Istri kedua telah nikah siri.**

Terjadinya kasus nikah siri biasanya mengandung tujuan syara', yaitu *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdz al-mal* (memelihara harta). Dalam hal ini, tidak terdapat tujuan untuk memelihara keturunan karena tidak ada anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri Pemohon dengan Calon Istri kedua Pemohon, dan tidak pula untuk memelihara harta. Pemohon hanya

---

<sup>145</sup> Husein Muhamad, "Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai", hlm. 51-57

<sup>146</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4

ingin melindungi dan memberikan hak-hak calon isteri kedua. Pokok permasalahannya adalah dengan dikabulkannya izin poligami ini apakah ada kemaslahatan bagi semua pihak.

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak sah dalam pandangan hukum negara karena diluar pengawasan PPN dan tidak dicatatkan di KUA. Status pernikahan poligami yang dilakukan secara siri, tidak diakui oleh undang-undang dan dianggap tidak pernah terjadi pernikahan. Akibat nikah siri ini pernikahannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum negara. Selain itu, nikah siri akan berdampak negatif bagi status isteri, anak-anak, dan harta gono-gini yang dihasilkan dari pernikahan siri tersebut. Sehingga timbulnya permasalahan hukum yang mengandung madharat itu harus dihindari. Walaupun permasalahan nikah siri mengandung kemadharatan yang harus dihindari dan ada kemaslahatan yang harus dicapai, namun tetap tidak bisa mencukupkan alasan hukum untuk menggantikan ketentuan syarat alternatif poligami.

Menurut penilaian majelis hakim dalam pertimbangannya, “apakah adil jika poligami hanya terbuka peluangnya bagi suami yang isterinya sakit-sakitan atau tidak mempunyai keturunan saja, sehingga isteri yang sehat harus berpura-pura sakit jika ia mengizinkan suaminya

menikah lagi demi memenuhi rasa keadilan dan memberikan kemanfaatan/maslahat.” Apabila poligami ini akan memberikan manfaat bagi Pemohon dan Termohon maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan. Majelis Hakim menilai bahwa hasrat Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang dengan latar belakang seperti yang telah dinyatakan oleh Pemohon dalam dalilnya ialah suatu kewajaran, bahkan mungkin menjadi suatu hal yang dapat menunjukkan tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak kepada hal-hal diluar batas ketentuan agama.<sup>147</sup>

Dari ketiga alasan yang telah dijabarkan, alasan pemohon karena telah mencintai wanita lain; alasan khawatir melakukan perbuatan yang dilarang norma agama; alasan pemohon dan calon isteri kedua telah menikah siri; Penulis menilai alasan tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan konsep masalahat. Jika izin poligami dikabulkan memang ada kemaslahatan yang akan dicapai namun kemaslahatan hanya mencakup kepentingan Pemohon dan calon istri kedua pemohon, sebab dalam posita Pemohon hanya ingin memberikan hak-hak Calon Isteri kedua.

---

<sup>147</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1690/Pdt.G/2019.PA.Smg (halaman 10)

Seorang ahli tafsir terkemuka, yakni Al-Qurthubi menegaskan bahwa poligami tidak bisa dilakukan atas kehendak laki-laki saja, namun harus mendengarkan pendapat perempuan. Al-Qurthubi melihat bahwa orang yang ingin berpoligami perlu mendengarkan suara perempuan sekaligus kerelaan mereka. Kerelaan atau keikhlasan para pihak yang dirugikan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pernyataan (ucapan) atau tulisan, melainkan juga sikap dan ekspresi-ekspresi yang ditunjukkannya serta situasi-situasi psikologis yang menyertainya.<sup>148</sup>

Pada perkara nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, Termohon memang telah memberikan pernyataan baik secara tertulis maupun diucapkan secara langsung di persidangan bahwa ia siap dan rela untuk dimadu serta mengizinkan pemohon untuk menikah lagi. Namun, hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa Pemohon dan Calon Isterinya telah menikah siri sejak tahun 2017 dan izin poligami baru diajukan pada tahun 2019. Selain itu, Hakim juga tidak mempertimbangkan kondisi isteri yang masih dalam keadaan sehat dan normal.

Menurut analisa penulis, jika memang Termohon sejak awal telah merelakan Pemohon untuk menikah lagi seharusnya izin poligami dilakukan sejak pemohon menjalin hubungan dengan calon isteri keduanya tanpa harus melakukan nikah siri terlebih

---

<sup>148</sup> Husein Muhamad, "*Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai*", hlm. 35-36

dahulu. Jeda waktu selama 3 tahun kemungkinan masa Termohon berusaha untuk menerima status barunya, dan daripada mengorbankan rumah tangga yang telah dibangun pada akhirnya Termohon harus merelakan suaminya untuk menikah lagi.

Hal ini didukung oleh fakta dilapangan berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Tim Jurnal Perempuan pada tahun 2003, mereka meminta 100 pendapat responden kemudian menunjukkan bahwa 87% menolak poligami, sedangkan 13% menyetujui. Artinya sebagian besar perempuan menolak untuk dipoligami dengan berbagai alasan seperti ketidakadilan suami, berbagai bentuk kekerasan, penganiayaan, sampai penelantaran isteri dan anak-anak.<sup>149</sup> Maka, dikabulkannya izin poligami pada perkara nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, tidak dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi Termohon, justru menjadi indikator konflik baru. Seharusnya hakim lebih memprioritaskan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerusakan sosial daripada mempertimbangkan kemaslahatan.

**Dalam pertimbangannya**, menurut penilaian majelis hakim, hasrat Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang dengan latar belakang kondisi Pemohon seperti di atas merupakan suatu kewajaran bahkan mungkin menjadi suatu hal yang amat penting bagi

---

<sup>149</sup> Husein Muhamad, "*Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai*", hlm. 94

Pemohon, agar dapat menunjukkan tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya dan tidak mudah terjebak untuk melakukan hal-hal diluar batas ketentuan agama. Menimbang bahwa keinginan pemohon juga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena Islam sendiri telah memberi peluang untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3.<sup>150</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, hakim mewajarkan kondisi Pemohon ialah karena saling suka/cinta sudah menjadi fitrah manusia sebagai makhluk yang dikaruniai perasaan. Sehingga laki-laki diperbolehkan memiliki sampai pada empat orang isteri dengan syarat mampu berlaku adil. Alasan hakim ini mengacu pada dalil yang digunakan yaitu al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3. Terkait penggunaan surat an-Nisa' ayat 3 tersebut menurut pandangan Drs. Sugiyanto, M.H. sudah tepat dan sesuai dengan perkara yang ditangani oleh hakim. "Sebetulnya dalil yang dipakai dalam menyelesaikan perkara izin poligami ini sudah tepat/benar sebab poligami merupakan syariat langsung dari Allah SWT dan bahkan termasuk sunnah rasul dimana pada masanya Nabi Saw juga memiliki banyak isteri". Menurut beliau, apabila hukum positif atau aturan negara yang digunakan tidak dapat menyelesaikan perkara izin poligami, maka hakim dapat

---

<sup>150</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1690/Pdt.G/2019.PA.Smg (halaman 10)

kembali menggunakan hukum asal yaitu syariat sebagai sumber hukum tertinggi.<sup>151</sup>

Dalam pandangan Penulis, berdasarkan pada kajian Nasaruddin Umar sebagai figur ulama kontemporer Indonesia, beliau melihat poligami dari 4 aspek: *Pertama*, pemaknaan ayat yang terkandung dalam Qs. an-Nisa ayat 3, menjelaskan bahwa keadilan Allah tidak dapat diukur hanya melalui bentuk kalimat yang tertuang dalam al-Qur'an, tetap diperlukan kajian terhadap substansi ayat. *Kedua*, dari sebab-sebab turunnya ayat yang menjelaskan kondisi di masa perang Uhud yang menjadikan peningkatan populasi anak yatim dan janda, konstruk yang berlaku, kaum laki-laki terdekat adalah penanggung jawab selanjutnya bagi anak yatim maupun janda tersebut. Oleh sebab itu, Nasaruddin memandang ayat ini datang sebagai wujud pemulihan sosial. *Ketiga*, ada korelasi antara Qs. an-Nisa' ayat 3 yang memperbolehkan poligami dengan Qs. an-Nisa' ayat 129 tentang manusia yang tidak dapat berlaku adil. *Keempat*, Nasaruddin Umar memandang bahwa poligami bukanlah institusi ideal dalam pernikahan menurut Islam. Analoginya berangkat dari proses penciptaan manusia yang berasal dari Adam dan Hawa (satu laki-laki dan satu perempuan). Karenanya, jika Allah menghendaki poligami sebagai potret

---

<sup>151</sup> Wawancara Hakim Drs. Sugiyanto, M. H., di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A, dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Maret 2023

pernikahan yang ideal, tentu akan menyandingkan Adam dengan beberapa Hawa.<sup>152</sup>

Dengan demikian, penulis tidak sependapat dengan pernyataan hakim dalam penggunaan dalil surat an-Nisa' ayat 3 karena tidak sesuai dengan makna dan penafsiran sesungguhnya. Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, hanya berfokus pada kemaslahatan bagi pemohon saja, yakni alasan karena Pemohon dan Calon Isterinya telah menikah siri; alasan agar Pemohon tidak melakukan perbuatan zina; dan alasan karena poligami itu tidak bertentangan dengan syariat.

Penting pula untuk dikemukakan bahwa kebolehan poligami dalam al-Qur'an sama sekali tidak pernah dikaitkan dengan alasan khawatir melakukan perbuatan yang dilarang norma agama seperti dari perselingkuhan atau zina. Para penafsir klasik juga tidak pernah menggunakan poligami sebagai jalan preventif hasrat seksual: zina atau selingkuh. Zina dan selingkuh mempunyai ruang masalahnya sendiri-sendiri. Jika poligami membuka peluang dengan alasan demikian, maka alasan tersebut hanya memperlihatkan kepentingan pribadi. Alasan menyalurkan hasrat seksual sekaligus menghindari perzinahan begitu tidak relevan

---

<sup>152</sup> Nur Afni Khafsoh, *etc.*, "The Practice of Polygamy in Indonesia within the Perspectives of M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, and Nazaruddin Umar", hlm. 485

untuk dihubungkan dengan ayat al-Qur'an maupun praktik poligami Nabi Saw.<sup>153</sup>

Alasan Hakim menggunakan pertimbangan maslahat untuk mengabulkan izin Poligami Pemohon ialah karena kemungkinan Termohon tidak mau diceraikan dan Pemohon tidak mau meninggalkan Calon Isteri Kedua. Hal ini didasarkan pada pernyataan Termohon yang mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Sehingga, menurut hakim izin poligami ini dapat dikabulkan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, dan Pemohon juga bisa memberikan hak-hak calon Isteri Keduanya. Jika izin poligami ini tidak dikabulkan, maka akan mendatangkan kemadharatan yaitu perselingkuhan antara Pemohon dengan Calon Isteri Kedua sehingga Termohon akan merasa terkianati.

Hakim menggunakan solusi maslahat dalam perkara izin poligami ini dipandang cukup untuk digunakan sebagai alasan hukum. Selain menggunakan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hakim boleh menggunakan Kaidah Fiqh sebagai dasar hukum dengan catatan memang ada kemaslahatan yang memenuhi kriteria dengan dikabulkannya izin poligami tersebut. Sehingga dapat dijadikan alasan atau dasar hukum untuk menggantikan ketentuan perundang-undangan. Namun apabila maslahat tidak memenuhi

---

<sup>153</sup> Husein Muhamad, "*Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai*", hlm. 58-59

kriteria, atau kemaslahatan hanya mencakup sebagian pihak maka alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk mengabulkan izin poligami.

Maslahat dapat diterapkan jika benar-benar dalam kondisi darurat dan tidak melanggar tujuan syariat (maqashid syariah) yang telah ditetapkan. Sehingga, masalah itu adalah membawa kebaikan atau memberikan manfaat tidak hanya untuk suami dan isteri serta anaknya tetapi juga masyarakat secara umum.

Dari analisa yang telah dijabarkan di atas, Hakim dalam putusan perkara nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg telah mempertimbangkan alasan kemaslahatan bagi semua pihak. Namun, menurut analisa penulis berdasarkan pada legalitas kajian ushul fikih<sup>154</sup>, kemaslahatan yang dimaksud tidak memenuhi kriteria *masalahah al-'ammah*, sebab:

- 1) Maslahat itu harus bersifat pasti, bukan sekedar anggapan bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat, atau mencegah terjadinya kemudharatan. Dalam perkara ini hakim mempertimbangkan bahwa dengan dikabulkannya izin poligami mungkin merupakan suatu hal sangat penting bagi pemohon untuk menunjukkan tanggung jawabnya sebagai laki-laki. Kata “mungkin” dalam pertimbangannya itu dapat menunjukkan “mungkin

---

<sup>154</sup> Abdul Wahab Khalaf, “*Ilmu Ushul al-Fiqh*”, hlm. 88

dapat memberikan manfaat” atau “mungkin akan mendatangkan madharat”.

Maka pertimbangan hakim tidak memenuhi kriteria ini sebab tidak ada unsur kepastian.

- 2) Maslahat itu bukan hanya kepentingan pribadi, atau sebagian kecil masyarakat, namun bersifat umum. Pada perkara ini, hakim dalam pertimbangannya hanya menitikberatkan kepentingan pemohon saja, yakni: karena pemohon telah nikah siri, agar pemohon tidak berbuat zina, dan karena poligami tidak bertentangan dengan syariat. Jika izin poligami ini dikabulkan, memang ada masalah yang akan dicapai yaitu bagi Pemohon dan Calon Isterinya. Namun juga dapat memberikan dampak negatif terutama bagi psikologi isteri dan anak-anaknya atas status baru mereka. Maka, pertimbangan hakim pada perkara ini tidak bisa dijadikan landasan demi kemaslahatan masalah karena tidak memenuhi kriteria.
- 3) Hasil penalaran maslahat itu tidak berujung pada pengabaian suatu prinsip yang telah ditetapkan oleh nash syari'ah.<sup>155</sup> Prinsip maqashid syariah adalah untuk menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Maslahat dalam tujuan syar'i adalah mengutamakan mencegah kemadharatan dalam

---

<sup>155</sup> *Ibid*

level dharuriyah. Pada perkara ini, memang hakim mempertimbangkan agar pemohon tidak berbuat zina adalah satu bentuk menghindari madharat. Namun, mengetahui Pemohon dengan calon isterinya yang telah nikah siri. Artinya hubungan pemohon tersebut sudah halal secara agama, sehingga alasan untuk menghindari zina menjadi tidak relevan. Selain itu, tidak terdapat kepentingan untuk memelihara keturunan sebab tidak ada anak yang dihasilkan dari perkawinan Pemohon dan Calon isteri keduanya. Maka pertimbangan hakim ini tidak memenuhi kriteria masalahat sebagaimana dengan prinsip *maqashid syariah*.

**Dalam pertimbangan hakim**, pemberian izin poligami di satu sisi memang memberikan masalahat bagi pihak-pihak yang berperkara yaitu: untuk menghindari perpecahan rumah tangga yang telah dibangun oleh Pemohon dan Termohon, agar pernikahan siri antara Pemohon dan Calon Isteri Kedua akan dicatatkan (sah secara hukum), agar Termohon tidak merasa dikhianati (sebab suami suami menikah lagi tanpa sepengetahuannya).<sup>156</sup>

Akan tetapi, Hakim tidak harus selalu mengabulkan izin poligami meskipun isteri mengizinkan karena kita tidak mengetahui apakah izin

---

<sup>156</sup> Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1690/Pdt.G/2019.PA.Smg (halaman 9)

poligami tersebut memang didasari atas kerelaan isteri atau karena keterpaksaan mengingat bahwa Pemohon sudah melakukan nikah siri.

Disisi lain, terjadinya poligami diketahui lebih sering membawa dampak negatif terutama bagi psikologis isteri dan anak-anak yang menyandang status baru akibat perkawinan poligami. Meskipun isteri mengatakan “setuju” untuk dipoligami, fakta bahwa sejumlah perempuan menerima poligami tidak menghilangkan hakikat diskriminasi seksual dalam institusi poligami tersebut.<sup>157</sup> Selain itu, pemberian izin poligami yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang dapat mempengaruhi interpretasi dan khawatir dijadikan persedent oleh masyarakat secara umum. Masyarakat akan semakin pintar ketika undang-undang mempersulit izin poligami, mereka akan menggunakan praktik perkawinan siri dulu untuk dikabulkannya poligami, sehingga khawatir terjadi poligami yang sewenang-wenang.

Kaitannya dengan implemetasi konsep masalah mursalah, salah satu syaratnya adalah *masalah al `ammah* (kemaslahatan umum) sehingga akan mendatangkan manfaat bagi umat manusia serta menolak bahaya untuk umum bukan hanya menolak

---

<sup>157</sup> Siti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan”, Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, *Jurnal SAWWA*, Vol. 7 No. 2, 2012

bahaya yang bersifat pribadi atau hanya mendatangkan kebaikan untuk pihak-pihak yang berperkara saja.

Berdasarkan kaidah fiqh kaidah *دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ* (*mencegah kerusakan harus diupayakan terlebih dahulu sebelum upaya mendapatkan mashlahah*),<sup>158</sup> jika diterapkan terhadap perkara ini menolak permohonan poligami lebih utama demi mencegah kemadharatan, dan secara tidak langsung menjadi kemaslahatan bukan hanya bagi pihak-pihak yang berperkara tetapi juga bagi masyarakat.

Putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai yurisprudensi terhadap kasus-kasus di masa depan karena putusan ini cacat secara materiil sebab salah satu dari ketiga alasan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Hakim tidak disebutkan dalam putusan ini. Selanjutnya, Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum harus mencerminkan nilai kepastian hukum dengan tetap berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan hukum materiil sampai saat ini masih berlaku dan memang harus dipedomani.

Penerapan hukum materiil ialah sesuai dengan bunyi ketentuan perundang-undangan sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum

---

<sup>158</sup> MA. Sahal Mahfud, "Ijtihad Sebagai Kebutuhan Dalam Nuansa Fiqh Sosial", hlm. 41

dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hukum akan kehilangan makna kepastian hukum apabila tidak lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Jika seterusnya izin poligami yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang tetap dikabulkan, maka hukum akan kehilangan fungsi untuk melindungi para pihak dari tindakan sewenang-wenang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Penulis terhadap Putusan Perkara Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg. Perbedaan antara alasan izin poligami dengan syarat izin poligami yaitu: alasan dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan syarat penting untuk dapat dikabulkannya izin poligami. Sedangkan syarat dalam Pasal 5 ayat (1) hanya sebagai syarat untuk bisa mengajukan permohonan izin poligami.

Hakim tetap mengabulkan permohonan poligami hanya dengan pertimbangan syarat kumulatif yaitu Pasal 5 ayat (1). Ketika mengabulkan izin poligami, hakim seharusnya menggunakan pertimbangan alternatif Pasal 4 ayat (2). Akan tetapi hakim mengenyampingkan unsur-unsur alternatif tersebut, meskipun telah diketahui Termohon adalah wanita yang sehat dan normal, tidak mendapat cacat badan atau penyakit, dan mampu melahirkan 3 orang anak.

- 2) Analisis Putusan Hakim dalam perkara 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg ditinjau dari konsep *masalah mursalah*. Pertimbangan hakim “demi kemaslahatan semua pihak” tersebut memang sudah

tepat. Namun, menurut penulis berdasarkan kaidah *درء* *دَرَاءُ* *الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (*mencegah kerusakan harus diupayakan terlebih dahulu sebelum upaya mendapatkan mashlahah*), artinya Hakim tidak harus selalu mengabdikan izin poligami demi meraih maslahat. Sebab dengan mencegah terjadinya poligami juga merupakan bentuk menghindari madharat yang lebih besar.

Salah satu syarat masalah mursalah ialah mencakup kemaslahatan umum bukan pribadi. Maka putusan ini tidak memenuhi kriteria *masalahah al-'ammah*, sebab hanya untuk kepentingan Pemohon. Putusan ini tidak bisa dijadikan patokan hukum karena pemberian izin poligami yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang dapat mempengaruhi interpretasi dan khawatir dijadikan persedent oleh masyarakat secara umum.

## **B. SARAN**

Hakim sebagai pelaksana sebagian kekuasaan kehakiman harus memutus perkara berdasarkan hukum dan bukti yang telah dihadirkan serta nilai-nilai dalam masyarakat. Hakim juga seharusnya memperhatikan fakta-fakta yang ada, apakah secara ketentuan hukum bisa dikabulkan. Hakim dalam perkara izin poligami harus benar-benar teliti ketika mengambil alasan maslahat untuk dijadikan dasar kebolehan poligami meskipun alasan maslahat ini sebenarnya dapat diterima. Tujuan

rumitnya aturan permohonan izin poligami adalah untuk mencegah pernikahan poligami yang sewenang-wenang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdul Aziz dan Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: (studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana. 2006
- Arti, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. V. 2004.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2012.
- Imron, Ali. *Hukum Pekawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Muhammad Zein & Mukhtar Alshadiq. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Graha Cipta. Cet. 1. 2005.
- Muhammad, Husein. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2020.
- Mukri, Moh. *Paradigma Masalah dalam Pemikiran al-Ghazali*. Yogyakarta: Nawesca Press. 2011.
- Musdah Mulia, Siti. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. Cet. 3. 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia, 1986.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.

Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Toha Putra Group. 1996.

**Jurnal:**

Brendah Pua, dkk. "Kedudukan Asas Monogami dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 6, 2022.

Fitri, Hidayati. "Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Keadilan". *JURIS*, Vol. 10, No. 1, Juni 2011.

Gandhi Liyorba Indra dan Marisa Putri. "Poligami dalam Tafsir Mubadalah". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2022.

Hanif Al Fauzi Nur, dkk. "Monogami dalam Tinjauan Mubadalah", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*. Vol. 3, No. 2, 2022.

Hikmah, Siti. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan". *Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Jurnal SAWWA*. Vol. 7, No. 2, 2012.

Imron, Ali, dkk. "Essence of Marriage in Indonesia Based on Family Law and Social Status: Multicultural Based Phenomenological Study". *Journal Multicultural Education*. Vol.8, No. 3. 2022.

Imron, Ali. "Menelaah Ulang Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan". *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Jurnal SAWWA, Volume 11 Nomor 11*. Oktober 2015.

Intan Cahyani, Andi. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam". *UIN Alauddin Makassar, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5 No. 2, 2018.

Marzuki, Ismail. "Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Negara-Negara Muslim". *UIN Walisongo Semarang, Jurnal Al-Manahij*. Vol. XIII, No. 1, 2019.

Muhammad Irsad, dkk. "Konsep poligami dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab". *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, Budaya*. Vol. 4, No. 1, Juni 2019.

- Nawir HK, dkk. "Keadilan Berpoligami: Tinjauan Kritis Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Surat an-Nisa' (4) ayat 3". *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*. Vol 15, No. 2, November 2020.
- Nur Afni Khafsoh, etc. "The Practice of Polygamy in Indonesia within the Perspectives of M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, and Nazaruddin Umar". *Jurnal Sosiologi Reflektif*. Vol. 16, No. 2, April 2022.
- Nur Kholi, dkk. "Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia". *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jurnal AL-AHKAM*. Vol. 27, No. 2, Oktober 2017.
- Siti Aisyah, dkk, "Konsep Poligami dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab", *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4, No. 1. Juni 2019.
- Yusefri. "Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia". *Jurnal MIZAN*, Vol. 3 No. 2, 2015.

#### **Skripsi dan Internet:**

- Candra Widyastuti M, Ayu. Tinjauan Masalah Mursalah dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Tentang Izin Poligami. Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Faisol, Achmad. Analisis Hukum Islam Tentang Isteri Tidak Mau Menambah Keturunan Sebagai Alasan Poligami. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Kurnia Zelyn, Lintang. Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Isteri Kedua. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Rahma Al-Azkie, Nadhia. Syarat Fakultatif dan Kumulatif dalam Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018/PA.Tgrs dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Btn). Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, tgl 13 Januari 2023, diakses pukul 12.06
- <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> tgl 13 Januari 2023, 12.06
- <https://pa-semarang.go.id/17-profil-pengadilan>, tgl 12 Januari 2023, 03.53

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi>, tgl 12  
Januari 2023, 03.53

**Undang-undang:**

Kompilasi Hukum Islam

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, bagian pedoman khusus dalam Hukum Keluarga Islam. Edisi Revisi, 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor:  
1690/Pdt.G/2019/PA.Smg

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Surat Penunjukkan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Harka Kiri, G2 Kampus III UIN Walisongo Semarang, 50185 Telp. (024) 7601291, (024) 7628991,  
Faksimili: (024) 7601291, Website : www.uin-walisongo.ac.id

Nomor : 6571 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/03/2022 Semarang, 7 Oktober 2022  
Lamp. : -  
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.  
Sdr. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Al A'yun Syadatina  
NIM / Jurusan : 1802016070/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ALASAN MENGIINDARI PERZINAHAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1690/PLG/2019/PA. 5mg)

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarsihan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : Sdr. Najichah, M.H.  
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan



ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

## B. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624891, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-2063/Un.10.1/K/PP00.09/03/2023  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**Pengadilan Agama Semarang**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Al A'yun Syadatina**  
N i M : 1802018070  
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Sambas, 13 Juni 1998  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Semester : X (Sepuluh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN IZIN  
POLIGAMI  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA. Smg)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ali Imran, M. Ag  
Dosen Pembimbing II : Najjiah M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak ditizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 15 Maret 2023

Dekan,  
Kelas Tata Usaha,  
  
Abdul Hakim

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(082137591953) Al A'yun Syadatina


### C. Keterangan Pelaksanaan dan Selesai Penelitian



Penelitian dilaksanakan pada 28 Maret 2023



Penelitian selesai pada 12 April 2023



**LAMPIRAN**

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG**


**NOMOR PERKARA 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**PUTUSAN**

Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memutuskan putusan perkara tin Polgami antara:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengobatan Alternatif, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Semarang, sebagai Pemohon  
melawan

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Semarang, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari susut-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa keterangan saksi dan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam susut pemohonannya tertanggal 04 Juli 2019 telah mengajukan permohonan tin Polgami yang telah didaftar di Kantor/Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, tanggal 05 Juli 2019; dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang adik yaitu Termohon, menikah pada tanggal 17 Juni 2006, sesuai Kuitipan Akta Nikah Nomor 206/24M/2006 tanggal 29 Juni 2006 dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidanowo, Kabupaten Ngayuk;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun

Revisi

Revisi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 05 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :  
Bahwa, Pemohon dalam susut pemohonannya tertanggal 04 Juli 2019 telah mengajukan permohonan tin Polgami yang telah didaftar di Kantor/Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 1690/Pdt.G/2019/PA.Smg, tanggal 05 Juli 2019; dengan dalil-dalil sebagai berikut :  
1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang adik yaitu Termohon, menikah pada tanggal 17 Juni 2006, sesuai Kuitipan Akta Nikah Nomor 206/24M/2006 tanggal 29 Juni 2006 dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidanowo, Kabupaten Ngayuk;  
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun

Atas Nama 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri bertempat tinggal di Kota Semarang dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun telah dikarunai 3 (tiga) anak yang bernama:

- Anak I berumur 12 tahun;
- Anak II berumur 8 tahun;
- Anak III berumur 4 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri, lahir di Pati, pada tanggal 2 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Grab Online, bertempat tinggal di Kota Semarang, yang akan diangsungkan dan diucapkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pedurungan;

4. Bahwa adapun alasan dalam pengajuan Pemohonan izin Poligami ini adalah:

4.1. Pemohon sudah terlanjur dekat dengan calon istri Pemohon dan oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

4.2. Pemohon dan calon istri kedua sudah menikah siri pada bulan November 2017;

4.3. Pemohon ingin melegalkan status perkawinan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

4.4. Pemohon ingin melindungi hak-hak dari calon istri kedua Pemohon sebagai seorang istri yang sah menurut agama dan Undang-undang yang berlaku;

4.5. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (mengenal berhubungan suami istri);

5. Bahwa Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri tersebut;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai pengobatan alternatif dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah).







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan Orang Tua/Wali Calon Istri yang bernama **Bambang Sulistyono** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah menerima pinangan Pemohon untuk menjadikan anaknya sebagai istri kedua dan pihaknya siap untuk menikahkannya.

Bahwa, untuk menguatkan dall-dali pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofian Decky Irawan, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Bintarti, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliana Setyaningtyas, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 205/24V/2006 Kantor Urusan Agama Paliaman, Nganjuk, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Surat Pernyataan Bersedia dimadu dari Juliana Setyaningtyas, bermeterai cukup (Bukti P.5);
6. Surat Pernyataan Bersuka Adil dari Sofian Decky Irawan, bermeterai cukup (Bukti P.6);
7. Surat Pernyataan Daftar Kekayaan dari Sofian Decky Irawan, bermeterai cukup (Bukti P.7);
8. Surat Pernyataan memberikan izin untuk menikah lagi dari Wahyu Bintarti, bermeterai cukup (Bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Cerai nomor 0224/AC/2019/PA Sing atas nama Didi Hermawan S.Tr. melawan Juliana Setyaningtyas, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.9);

**B. Saksi:**

1. Saksi , umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, di hadapan persidangan di bawah stempel menurut agama Islam

**Disahkan**

di Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 10 Mei 2024, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak, penasehat hukum, dan pejabat pengadilan yang berwenang dan dihadiri oleh para hakim, telah diputuskan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Demi itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan: 1. Menyetujui permohonan pemohon untuk menikah kembali dengan calon istrinya, dan 2. Menyetujui permohonan pemohon untuk menjadikan anaknya sebagai istri kedua dan pihaknya siap untuk menikahkannya.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 10 Mei 2024.

Halaman 5





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 HIR, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator **Rendra Widyakso, S.H.** juga tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya menyakikan akan sanggup berlaku adil bagi istri-istrinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon untuk menikah lagi tersebut adalah karena Pemohon telah mencintai wanita lain yang bernama **Julyana Setyaningtyas**, dan Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah saling mengenal dekat satu sama lain, bahkan Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon dengan alasan sebagaimana tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dan bersedia serta rela untuk dimadu;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, namun agar tidak terjadi kesepakatan palsu yang dilarang oleh hukum, maka Majelis tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membabarkan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dahi-dahi pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan kebenaran dahi-dahi pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P1 – P9) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4 dan P-9 merupakan akta otentik, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5, P6, P7, dan P8 adalah akta dibawah tangan, bermeterai cukup, dan telah diakui keabsahannya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi, sehingga akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, alat bukti surat serta keterangan saksi, Majelis Hakim menentukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa Pemohon ingin melakukan poligami dengan calon istrinya yang bernama Juliana Setyaningtyas;
3. Bahwa Termohon sebagai istri sah Pemohon telah menginginkan Pemohon untuk poligami;
4. Bahwa calon istri a quo bersedia untuk menjadi istri kedua dan dimadu dengan istri pertama;

Referensi:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1001/PUU-AM/2018 tentang permohonan pembatalan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 100/Pdt.G/2017/PA/Sem yang diajukan Pemohon, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1001/PUU-AM/2018 tentang permohonan pembatalan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 100/Pdt.G/2017/PA/Sem yang diajukan Pemohon, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1001/PUU-AM/2018 tentang permohonan pembatalan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 100/Pdt.G/2017/PA/Sem yang diajukan Pemohon.

1001/PUU-AM/2018 tentang permohonan pembatalan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 100/Pdt.G/2017/PA/Sem yang diajukan Pemohon, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1001/PUU-AM/2018 tentang permohonan pembatalan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 100/Pdt.G/2017/PA/Sem yang diajukan Pemohon.

1001/PUU-AM/2018 tentang permohonan pembatalan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 100/Pdt.G/2017/PA/Sem yang diajukan Pemohon.

1001/PUU-AM/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan dalam posisi permohonan Pemohon tidak dinyatakan secara jelas tentang ketidakmampuan Pemohon memberikan layanan kepada Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri kepada suaminya, sehingga alasan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi, namun apakah adil jika poligami hanya terbuka peluangnya bagi suami yang istrinya sudah sakit-sakitan atau tidak mempunyai keturunan saja, sehingga istri yang sehat harus berpura-pura sakit jika ia meninggalkan suaminya menikah lagi hanya demi memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang, padahal peraturan dibuat dengan tujuan memenuhi rasa keadilan dan memberi kemanfaatan/kemadakhiran, khususnya kepada para pihak yang memang ternyata tidak mempunyai masalah;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon telah menyatakan di muka sidang, bahwa dirinya tidak keberatan dan setuju dengan maksud Pemohon untuk menikah lagi, dan percaya bahwa suaminya akan mampu berlaku adil terhadap istri-istinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, Pemohon sebagai seorang pembat otomatis dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dipandang mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin kebutuhan hidup bagi istri-istri dan anak-anak mereka. Pemohon juga telah membuat surat pernyataan sanggup berlaku adil terhadap istri-istinya yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, maka dengan demikian sekalipun Pemohon tidak memenuhi alasan alternatif dalam pasal 4 ayat (2) tersebut, namun Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kumulatif untuk mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 58 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perempuan yang hendak diikahi oleh Pemohon tersebut bernama Calon Istri, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, di hadapan persidangan telah

### Disahkan

di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dihadiri oleh semua hakim dalam sidang yang telah diadakan untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan telah diucapkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana terdapat dalam putusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 11 Desember 2023. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, H. M. Arifin

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kesediaan dirinya untuk dijadikan istri kedua oleh Pemohon, dan siap menerima segala risiko sebagai istri kedua dan bersedia untuk berbaik hati dengan Termohon.

Menimbang, bahwa para saksi yang ditadirkan oleh Pemohon dalam keterangan mereka dibawah sumpah masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya memang sudah saling mencintai dan mereka tidak ada hubungan keluarga, termasuk dengan Termohon, dan calon istri kedua Pemohon tersebut juga tidak dalam pinangan orang lain, beragama Islam, dan berstatus sebagai janda cerai mati yang sudah mempunyai seorang anak dan telah habis masa idahkannya.

Menimbang, bahwa hasrat Pemohon untuk bernikah lebih dari seorang dengan latar belakang kondisi Pemohon seperti diatas, menurut penilaian Majelis Hakim merupakan suatu kewajaran, bahkan mungkin menjadi suatu hal yang amat penting bagi Pemohon, agar Pemohon dapat menunjukkan tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya dan tidak mudah terjebak untuk melakukan hal-hal di luar basis keintiman agama.

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena Islam sendiri telah memberi peluang bagi seorang muslim untuk bernikah lebih dari seorang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang dimiliki kamu (dikawini), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga mereka yang sudah ada, namun Pemohon dan Termohon tetap saja berinisiatif untuk diizinkan menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Juliana Setyaningtyas.

Halaman

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu hukum berkekuatan tetap berlaku dan tidak dapat digugat kembali. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga kekuasaan tertinggi dan mandiri dalam kekuasaan kehakiman. Untuk lebih lanjut, dapat diakses melalui alamat internet: <http://putusan.mahkamahagung.go.id>. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta. Nomor telepon: (021) 30131000-30131001. Fax: (021) 30131000 dan 30131001.

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, dan akan bermanfaat menjadi masalah bagi Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petilan angka 3 (3) Pemohon memohon untuk menetapkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai harta bersama yaitu Rumah Tanah permanen berukuran 20 m X 15 m terletak di Kota Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi, maka terbukti harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa Rumah Tanah permanen berukuran 20 m X 15 m terletak di Kota Semarang sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama Juliana Setyaningtyas;

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Al A'yun Syadatina  
Tempat/Tanggal : Makrampai, 13 Juni 1998  
Umur : 25 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat lengkap : Ds. Makrampai, Dsn. Sebindang, Kec.  
Tebas, Kab. Sambas – Kalimantan Barat  
Email : [syadatinaa@gmail.com](mailto:syadatinaa@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan Formal**

1. SDN 20 Makrampai: Lulus tahun 2011
2. MTs Pontren Ushuluddin Singkawang: Lulus tahun 2014
3. MAN 2 Rembang : Lulus Tahun 2018
4. S1 UIN Walisongo Semarang : 2018 – sekarang

### **Pengalaman Organisasi**

1. Anggota Ekstra Kurikuler Drum Band dan Pencat Silat MTs Ushuluddin Singkawang
2. Anggota Pramuka Pengak Dewan Ambalan 2016-2017
3. Anggota PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang 2018
4. Anggota Racana UIN Walisongo Semarang 2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Desember 2023



Al A'yun Syadatina  
NIM 1802016070